

**IMPLEMENTASI SYARAT-SYARAT KUASA ISTIMEWA
DALAM IKRAR TALAK**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syariah dan Hukum**



Disusun Oleh :

FARAH DIQSHI NANDA

1402016142

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

NOTA PENUNJUKAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : 2835/Un.10.1/D.1/PP.00.05/08/2019 Semarang, 13 Agustus 2019
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Sdri. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Farah Diqshi Nanda
NIM / Jurusan : 1402016142/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Implementasi Syarat-syarat Kuasa Istimewa dalam Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ah. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Farah Diqshi Nanda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Farah Diqshi Nanda
NIM : 1402016142
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Implementasi Syarat-syarat Kuasa Istimewa dalam Ikrak Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2020

Pembimbing I,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II,

Mohammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENCESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4490.12/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Farah Diqshi Nanda
NIM : 1402016142
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Implementasi Syarat-syarat Kuasa Istimewa dalam Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)

Pembimbing I : Dra. Hj. Endang Rumaningsih, S.H., M. Hum.
Pembimbing II : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I/ Ketua Sidang : Rustam Dahar K. Apollo Harahap, M.Ag.
Penguji II/ Sekretaris Sidang : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
Penguji III : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
Penguji IV : Dr. Naili Anafah, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Desember 2020

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini berpedoman pada Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	H{	H (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er

11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14.	ص	Sad	S{	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qof	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	ه	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	—’	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis (’).

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath}ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D}amah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اِي	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِ	<i>Fath}ah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
وُ	<i>d{ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu : *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, *d{ammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةَ الْاِطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbna>a*

نَجَّيْنَا : *najjai>na>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

الْحَجُّ : *al-h}ajj*

نُعْذِمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *بtasydi>d* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i>)*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali>* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi>* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الفلسفة : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

نَسِيءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'a>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z}ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'iba>ra>t bi 'umu>m al-lafz} bi khus}u>s} al-sabab

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ دِينُنَا اللهُ

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفَيْرٌ حَمَةُاللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan

`Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2020

Deklarator,



Farah Diqshi Nanda
NIM. 1402016142

MOTTO

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”[HR Bukhari: 4/452, Ahmad: 2/366, Abu Dawud: 3594, Ibnu Jarud: 637, Hakim: 2/45, Ibnu ‘Adi: 2088].

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu Santi Kurniawati dan Bapak Muhammad Khusnun yang telah membesarkan, mendidik, mengajarkan saya tentang segala hal dan selalu mendoakan dengan tulus.
2. Kakak sekaligus sahabat terbaik, Linda Widya Santani, untuk doa dan dukungan yang tidak berhenti diberikan.
3. *Bulekdan Om*, Orangtua kedua saya, Henny Novianti dan Arif Rifa'i, yang dengan tulus mencurahkan kasih sayangnya, menjaga, dan selalu membimbing saya selama sekolah hingga sekarang.
4. Untuk guru-guru semasa sekolah yang telah mendidik saya. Juga seluruh dosen UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing saya dengan sangat baik. Hanya Allah yang mampu membalasnya.
5. Untuk teman-teman masa kecil saya, Rifka, Dias, Dinda, Indah, Nurul, Khusna, Dyah, Dian, dan Nilna, yang selalu memberi doa, dukungan serta semangat sampai saat ini.
6. Untuk Marina, Anis, Nur Hidayah (*Mbak Hid*), Ana, Novi (*Nopek*), dan Ida (*Idul*), teman terbaik yang selalu ada dan membantu saya selama belajar di UIN Walisongo Semarang. *Jazaakunallahu Khayran*.
7. Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwa Asy-Syakhshiyah*) 2014, khususnya kelas ASC yang telah menjadi teman sekaligus keluarga. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.

ABSTRAK

Pada proses hukum cerai talak, seorang suami yang beragama islam akan menceraikan istrinya menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.¹ Kuasa istimewa adalah surat kuasa yang digunakan untuk tindakan tertentu yang sangat penting, yakni untuk perbuatan hukum yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh pihak pemberi kuasa, tidak bisa diwakilkan. Pelaksanaan ikrar talak menggunakan kuasa istimewa yang tidak terpenuhi syaratnya tidak dapat digunakan untuk mengikrarkan talak. Salah satu syaratnya adalah harus berbentuk akta otentik, karena akta otentik termasuk dalam syarat sahnya surat kuasa tersebut dapat digunakan untuk mewakili ikrar talak. Kebijakan yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Semarang terhadap hal ini nampaknya belum dipatuhi sepenuhnya. Masih terdapat ikrar talak dengan kuasa istimewa yang disahkan oleh Hakim sehingga berketetapan hukum, padahal ikrar talak yang dilakukan tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana praktik ikrar talak dengan kuasa istimewa di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang dan bagaimana implementasi syarat-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mendatangi langsung Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang sebagai objek penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, pengumpulan dokumen-dokumen dengan bahan penelitian, dan studi kepustakaan. Penelitian ini ditekankan pada objek implementasi syarat-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan. Praktik ikrar talak di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang terhitung sedikit setiap tahunnya. Karena Hakim memang meminimalisir adanya ikrar talak dengan kuasa istimewa tersebut, lebih mengutamakan untuk pemohon datang langsung. Kemudian bahwa kuasa istimewa tidak dapat digunakan sebagai kuasa dalam proses ikrar talak apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi dan apabila tetap dilaksanakan maka akan mempengaruhi keabsahan ikrar talak itu sendiri. Implementasi syarat-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang sudah berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan ketelitian dan ketegasan dari pihak Pengadilan Agama Semarang dalam hal ini adalah Hakim dan juga Advokat.

Kata Kunci : Implementasi Kuasa Istimewa, Ikrar Talak, Pengadilan Agama

¹Syaifuddin Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 241

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimushshalihah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah mencurahkan Rahmat, Hidayah, Nikmat serta Karunia yang teramat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga serta sahabatnya.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusunan mandiri, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsidengan baik berkat jasa-jasa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh *tad'dhim*, dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr.Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah) UIN Walisongo Semarang.
4. Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA. Selaku Wali Dosen Penulis.
5. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen pengajar Fakultas UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
7. Terimakasih untuk Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. dan Drs. M. Syukri, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang yang dengan ikhlas telah memberikan waktu luang dan arahan untuk menjadi teman diskusi penulis selama proses penulisan skripsi ini.

8. Terimakasih untuk semua pihak di Pengadilan Agama Semarang yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dalam penelitian.
9. Terimakasih untuk Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. yang bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi.

Untuk semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. *Jazaakumullahu Khayran Katsiran*. Penulis sadar sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah maupun dosa, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diperlukan saran dan kritik demi pengembangan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca. Aamiin.

Semarang, 20 Desember 2020



Farah Diqshi Nanda
NIM. 1402016142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
TRANSLITERASI	v
DEKLARASI	xii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KUASA ISTIMEWA DAN IKRAR TALAK	
A. Tinjauan Umum tentang Kuasa Istimewa	15
1....Pengertian Kuasa	15
2....Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa menurut Hukum Islam.	18
3....Hak dan Kewajiban antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa	20
4....Kuasa Istimewa	21
5....Dasar Hukum Kuasa Istimewa	22
6....Syarat Kuasa Istimewa	23

B. Tinjauan Umum tentang Ikrar Talak	26
1. Pengertian Talak	26
2. Dasar Hukum Talak	27
3. Syarat-syarat	32
4. Syarat Istri yang Ditalak	35
5. Akibat Perceraian	36
6. Ikrar Talak	37
7. Pelaksanaan Ikrar Talak	39
C. Formulasi Gugatan dan Permohonan	41
1. Gugatan	41
2. Permohonan	41
3. Formulasi Gugatan dan Permohonan	42
4. Kelengkapan Surat	43
5. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak	44
6. Proses Penyelesaian Perkara	45
 BAB III LEGALITAS WAARMEKING SURAT KUASA ISTIMEWA DALAM PENGUCAPAN IKRAR TALAK	
A. Profil tentang Pengadilan Agama	49
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1-A Semarang	49
2. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang	50
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang	50
4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang	51
5. Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang	53
B. Praktik Ikrar Talak dengan Kuasa Istimewa di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang	53
C. Implementasi Syarat-syarat Kuasa Istimewa dalam Ikrar Talak	58

BAB IV ANALISIS TERHADAP SYARAT-SYARAT KUASA ISTIMEWA DALAM IKRAR TALAK STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A SEMARANG	
A. Praktik Ikrar Talak dengan Kuasa Istimewa di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang	65
B. Analisis Implementasi Syarat-syarat Kuasa Istimewa dalam Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
C. Penutup	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam islam merupakan suatu akad (perjanjian) yang diberkahi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengannya dihalalkan bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya diharamkan.² Perkawinan juga dikatakan sebagai “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri, dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perkawinan bukan saja mempunyai urusan dengan unsur lahiriyah atau jasmaniah, tetapi juga unsur batiniyah atau rohaniyah.³

Telah tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974), yang memuat pengertian yuridis bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Menurut istilah hukum islam, perkawinan adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁵ Lebih lanjut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

²Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 137

³Muhammad Syaifudin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 2

⁴Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1978), hlm. 3

⁵Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 8

⁶Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Graha Media Press, 2014), 78

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (QS. 04 [An-Nisaa’] : 21)⁷

Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh dan menuntut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban yang berfungsi tidak sekadar untuk kebutuhan biologis, tapi jauh lebih penting adalah tujuan spiritualnya.⁸ Selanjutnya, tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Allah *Ta’ala* berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. 30 [Ar-Ruum] : 21)⁹

Firman Allah *Ta’ala* dalam surat Ar-Ruum ayat 21, menggambarkan bagaimana tujuan hubungan syar’i antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yakni ikatan pernikahan dengan penuh keharmonisan, kepercayaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan.

Tujuan ideal perkawinan, baik menurut hukum nasional (UU No. 1 Tahun 1974), dan hukum Islam telah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, realitanya tidak semudah apa yang dijelaskan dalam teori perkawinan. Meskipun perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat (*misaqon ghaliza*)”

⁷Ali Chafizh, dkk, *Al-Fathan Mushaf Al-Qur’an Terjemahan Perkata Tanpa Takwil Asma Wa Sifat dengan Tajwid Warna Kode Arab*, (Jakarta: Al Fatih Berkah Cipta), hlm. 81

⁸Miftakhun Ni’am, Skripsi, *Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 1

⁹ Ali Chafizh, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 407

yang mengikat lahir dan batin antara suami dan istri, namun ikatan tersebut dapat putus apabila suami dan istri memutuskannya.¹⁰ Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian,
2. Perceraian,
3. Atas keputusan Pengadilan.¹¹

Pasal 40 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan, bahwa dalam hal perkawinan putus karena perceraian, maka perceraian itu dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.¹² Selanjutnya dalam Pasal 63 (1) UU No. 1 Tahun 1974, Sedang yang dimaksud Pengadilan disini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya (non Islam).

Hukum Islam atau fiqh telah mengatur adanya perceraian atau talak (*thalaq*) sebagai solusi terakhir apabila ternyata ditemukan problematika sehingga tujuan disyari'atkannya perkawinan tidak bisa terwujud. Talak dipahami sebagai sebuah tindakan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang telah diatur dalam syari'at. Tindakan perceraian ini diperbolehkan dalam syari'at, meskipun Allah SWT membencinya.¹³

Perceraian menurut hukum positif yang diadaptasi dari hukum islam terdapat dalam pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 mencakup, *pertama*, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; *kedua*, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada

¹⁰Muhammad Syaifudin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5

¹¹Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1978), hlm. 13

¹²*Ibid.*, hlm. 13

¹³Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 98

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁴ Kemudian dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan, “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”¹⁵

Beracara di Pengadilan Agama dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, berarti pihak yang berperkara sendiri ke persidangan untuk mengurus kepentingannya hingga selesai. Jika beracara tidak langsung, maka pihak dapat mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa. Dengan cara membuat surat kuasa khusus yang mana pemberi kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum berkenaan dengan perkara yang dihadapi.¹⁶ Pada proses hukum cerai talak, seorang suami yang beragama islam akan menceraikan istrinya menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.¹⁷

Berdasarkan Pasal 70 ayat 4 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar talak tersebut.¹⁸ Kehadiran pihak-pihak dalam persidangan menurut undang-undang tidak mesti secara pribadi atau *in-*

¹⁴Syaifuddin Muhammad, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7

¹⁵Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tatah Hukum Indonesia*, (Jakarta: Graha Media Press, 2014), hlm. 114

¹⁶<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-dan-waarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110>

¹⁷Syaifuddin Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 241

¹⁸*Ibid*, hlm 248

person. Seperti pihak istri sebelumnya, disini suami juga dapat memberikan kuasanya kepada wakilnya. Namun ternyata tidak semua tindakan hukum dalam persidangan dapat dilakukan oleh penerima kuasa seperti dalam hal pengucapan ikrar talak yang seharusnya dilakukan sendiri oleh penerima kuasa (*principal*). Berangkat dari permasalahan tersebut, hukum memberikan jalan keluar melalui penggunaan kuasa istimewa, yang mana surat kuasa tersebut bersifat limitataif dan berbentuk akta otentik.

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang, praktik ikrar talak dengan kuasa memang tidak banyak dilakukan. Terhitung terdapat 1-2 perkara ikrar talak yang dilakukan dengan perwakilan kuasanya yakni menggunakan kuasa istimewa. Pada 2017 terdapat 2 perkara, kemudian pada 2018 terdapat 1 perkara kuasa istimewa. Dari ketiga perkara tersebut, 2 perkara pada 2017 tercatat sebagai ikrar talak dengan kuasa istimewa yang hanya di waarmeking saja. Pada perwakilan pengucapan ikrar talak pemohon oleh kuasanya, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni surat kuasa istimewa tersebut harus berupa akta otentik. Fakta menunjukkan bahwa masih ada pihak-pihak yang menggunakan surat kuasa istimewa tidak otentik dalam hal ikrar talak tersebut. Yang terjadi hanya legalisasi dan waarmeking terhadap surat kuasa di bawah tangan dengan tujuan mengubah derajat kekuatan surat kuasa di bawah tangan sehingga penerima kuasa dapat melakukan tindakan hukum berupa pengucapan ikrar talak yang semestinya dilakukan oleh pemberi kuasa di persidangan.¹⁹

Penelitian ini akan mengkaji lebih tentang bagaimana pelaksanaan atau penerapan syarat-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang. Apakah syarat-syarat tersebut diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak. Dan apabila ada satu atau dua syarat yang tidak terpenuhi secara sempurna, apakah mempengaruhi keabsahan ikrar talak tersebut. Kemudian bagaimana keputusan hakim mengenai ikrar talak tersebut. Proses ikrar talak dalam perceraian adalah bagian yang sangat

¹⁹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-dan-waarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110>

penting karena menyangkut status hukum seseorang, karenanya dari fakta tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi ikrar talak dengan kuasa istimewa di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, selanjutnya akan dikaji dalam sebuah skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI SYARAT-SYARAT KUASA ISTIMEWA DALAM IKRAR TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik ikrar talak dengan kuasa istimewa di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang?
2. Bagaimana implementasi syarat-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui praktik ikrar talak dengan kuasa istimewa di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat pelaksanaan ikrar talak dengan kuasa istimewa.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dengan bahasan permasalahan yang sama namun dalam pokok bahasan yang berbeda diantaranya:

Kajian Yuridis Terhadap Ikrar Talak yang Berupa Akta Otentik pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto (Tesis oleh Junianto, S.H. Program Magister Kenotariatan Unissula 2016). Tesis ini mengkaji mengenai keabsahan ikrar talak berupa akta otentik pada kasus perceraian di PA Purwokerto. Terpenuhi atau tidak tujuan hukumnya. Tesis ini mengkaji tentang praktik ikrar talak dengan surat kuasa otentik di Pengadilan Agama Purwokerto. Dimana terdapat dua perbedaan pendapat, yaitu pendapat yang menolak (beberapa hakim dan praktisi) dan pendapat yang menerimamenggunakan penafsiran pakar hukum atas pasal 157 HIR, yaitu boleh dengan kuasa istimewa yang berbentuk otentik dengan syarat laki-laki tidak bisa hadir karena keberadaanya. Maka, ikrar talak dengan akta otentik pada kasus perceraian di PA Purwokerto masih terdapat perbedaan pendapat antara hakim dan pakar hukum sehingga perlu adanya keseragaman untuk memastikan keabsahan ikrar talak pada kasus perceraian.

Analisis pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan (Skripsi oleh Tri Akhmad Aji Saputra, Program Sarjana Strata 1 Akhwal Asy-Syakhsiyah UIN Walisongo Semarang 2016). Skripsi ini mengkaji tentang pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan. Dalam hadits dijelaskan bahwa perempuan tidak boleh mewakili menikahkan seseorang baik ijab atau kabul dikarenakan dia dilarang dan tidak berhak melakukan itu pada dirinya sendiri. Sedangkan jika pengakuan wakil itu di luar perkara *hudud* dan *qisas* semua imam fiqih sepakat memperbolehkannya apabila dilakukan di luar majlis persidangan. Namun mereka berbeda pendapat tentang pengakuan yang dilakukan dalam majlis persidangan. Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa pengakuan itu tidak sah, wakil tidak memiliki kekuasaan melakukan (*iqrar*). Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa pengakuan itu sah, kecuali diisyaratkan kepada wakil dalam pengakuan. Imam Malik juga berpendapat bahwa pemberian kuasa itu tidak meliputi pengakuan/ ikrar. Dengan adanya pendapat ini maka kuasa perempuan tidak dapat menggantikan

atau mewakilkan orang yang member kuasa (*al-Muwakil*) dalam pembacaan ikrar talak menurut Imam Malik.

Ikrar Talak yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum Islam (Skripsi oleh Imam Maliki, Program Sarjana Strata 1 Akhwal Al-Syakhsyiyah IAIN Tulungagung 2011). Skripsi ini mengkaji tentang ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan menurut islam. Menurut hukum positif Indonesia, kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak. Sebagai pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Pemberian kuasa bukanlah perbuatan bersegi dua melainkan perbuatan bersegi satu atau perjanjian sepihak, sehingga pemberi kuasa dapat menarik kuasanya kembali sewaktu-waktu tanpa persetujuan penerima kuasa. Talak yang merupakan hak laki-laki seorang sebagai suami, oleh karena itu ia berhak mentalak istrinya sendiri secara langsung atau menguasai kepada orang lain. Talak yang diwakilkan suami kepada orang lain tidak dapat menggugurkan hak suami dan merintanginya untuk ia gunakan sewaktu-waktu dikehendakinya. Seperti tidak adanya suami di tempat istri, berhalangannya suami sehingga tidak dapat hadir di majelis talak. Selain itu tidak seorangpun yang mengatakan bahwa mewakilkan talak bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an atau hadits Nabi. Menyikapi hal perwakilan/pemberian kuasa dalam melaksanakan perbuatan hukum, ada ketentuan larangan pemberian kuasa disebabkan tidak cakupannya atau dianggap kurang cakap melakukan perwakilan disebabkan dilarangnya melakukan perbuatan hukum itu sendiri baginya. Sebagaimana seorang perempuan tidak boleh mewakili menikahkan seseorang baik Ijab ataupun Qabul dikarenakan dia dilarang dan tidak berhak melakukan itu pada dirinya sendiri.

Kedudukan Perempuan sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam (Skripsi oleh Ulia Dewi Muthmainah, program Sarjana Strata 1 Al-Akhwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010). Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 telah menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Maka tidak semestinya terdapat diskriminasi dalam profesi (advokat) yang didasarkan pada gender. Namun demikian, fakta kebolehan/keabsahan perempuan sebagai kuasa hukum/advokat untuk mengucapkan ikrar talak kembali dipertanyakan ketika kita mendasarkan diri atas pemahaman agama yang terkadang masih dipandang bias. Pandangan ini muncul ketika sampai dengan saat ini perempuan sebagai kuasa hukum (advokat) pemohon (baca: klien=suami/laki-laki) belum memiliki relevansi yang sama dengan advokat laki-laki dalam mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang cerai talak di wilayah Peradilan Agama Republik Indonesia. Fakta bahwa pengucapan ikrar talak tawkil, saat ini hanya bisa diucapkan oleh laki-laki. Meskipun seorang advokat perempuan menjadi kuasa hukum pemohon (laki-laki/suami) namun pada saat sidang penyaksian ikrartalak, dia tidak dapat mengucapkan ikrar talak tawkil, dan pengucapan harus dialihkan kepada pihak kerabat yang harus berjenis kelamin laki-laki. Tidak sebagaimana advokat laki-laki yang dapat mengucapkan ikrar talak tawkil dihadapan sidang penyaksian ikrar talak dengan surat kuasa. Menurut hemat penulis, ketentuan tersebut ada karena saat ini advokat perempuan dinilai tidak berhak untuk mengucapkan ikrar tersebut. Adapun ketentuan yang mendasari tidak adanya hak untuk mengucapkan ikrar talak tawkil pada advokat perempuan ini-pun, sepanjang penelusuran tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengaturnya. Hal tersebut semata-mata didasarkan pada bangunan fikih yang menuntut terciptanya keadilan jender, maka penafsiran kembali paham keagamaan yang bias gender merupakan keharusan yang tidak bisa dielakkan.

Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjadi Wakil Talak (Skripsi oleh Agus Khanif, program Sarjana Strata 1 Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah IAIN Walisongo Semarang 2010). Madzhab Syafi'iyah memberikan keterangan syarat wakil yang diberi kuasa. Sebagaimana disyaratkan untuk orang yang memberikan kuasa yaitu dengan

melihat sisi dimana ia berhak melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yang ingin ia wakikan kepada orang lain. Syarat itu juga berlaku pada wakil yang diberikan kuasa yaitudia termasuk orang yang berhak melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yangingin diwakilkan kepadanya dari orang lain Adapun Ibnu Qudamah dalam kitab al Mughni berpendapat bahwa ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan maka sah perwakilnya, karena sesungguhnya seorang perempuan itu sah menjadi wakil dalam memerdekakan budakmaka sah pula seorang perempuan menjadi wakil dalam hal talak seperti talaknya seorang laki-laki. Dengan adanya pendapat seperti ini maka seorang perempuan dianggap sah dalam menjadi wakil untuk menjatuhkan talak.

Pandangan Hakim Terhadap Prosedur Talak yang Diwakilkan Kuasa Hukum Perspektif Masalah Mursalah Imam-Ghazali di Pengadilan Agama Tulungagung (Skripsi oleh Ongky Aji Saputra, Program Sarjana Strata 1, Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018). Skripsi ini meneliti tentang ikrar talak yang ditekankan terhadap permasalahan prosedur ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum yang diucapkan di hadapan Hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung. Kemudian dikaji dengan menggunakan konsep *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali.

Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Skripsi oleh Miftakhun Ni'am, Program Sarjana Strata 1, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018). Penelitian ini lebih mengkaji tentang keabsahan ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum perempuan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang penulis paparkan di atas, bisa disimpulkan bahwa pertama, pada penelitian tesis oleh Juniato, terdapat persamaan pada lingkup pembahasan yakni mengenai hal ikrar talak dan akta otentik, namun pada penelitian tersebut menekankan pada kajian yuridis dan perbedaan pendapat hakim mengenai keabsahan ikrar talak yang berupa akta

otentik itu sendiri. Kedua, penelitian oleh Tri Akhmad Aji Saputra, terdapat persamaan pada permasalahan juga yakni mengenai ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hakim namun disini adalah kuasa perempuan yang di analisis menurut pendapat Imam Malik. Ketiga, penelitian oleh Imam Maliki, persamaannya sama seperti penelitian kedua yakni ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum namun penelitiannya dikaji menurut hukum Islam. Keempat, penelitian oleh Ongki Aji Saputra, persamaannya ada pada ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa namun disini ditekankan pada pandangan hakim dan dikaji berdasarkan perspektif masalah mursalah Imam Ghazali di PA Tulungagung. Kelima, penelitian ikrar talak yang diwakilkan kuasa hukum perempuan perspektif hukum islam dan positif. Dengan demikian tidak ada pembahasan yang sama antara penelitian yang penulis lakukan dengan yang ada dalam tinjauan pustaka, karena dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pembahasan pada implementasi syarat-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak (studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang), sehingga dengan ini penulis dapat membahas penelitian tersebut dan tidak ada unsur plagiasi di dalamnya.

E. Kerangka Teori

1. Ikrar Talak

Dikatakan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Kemudian dalam Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak dapat dilaksanakan setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dihadiri oleh istri atau kuasanya.²⁰ Dalam hal pengucapan ikrar talak seharusnya dilakukan sendiri oleh pihak suami, dan tidak bisa diwakilkan atau diberikan kepada orang lain atau kuasanya. Hukum memberikan solusi apabila pihak suami tidak bisa melakukan ikrar talak tersebut secara langsung, seperti terjadi hal-hal di

²⁰Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pres: 1994), hlm. 115

luar kehendak manusia, yaitu karena sakit atau memang karena kepentingan mendesak lain yang membuat pihak suami tidak bisa hadir saat proses pengucapan ikrar talak.

Penggunaan surat kuasa istimewa menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Berbeda dengan surat kuasa biasa, kuasa istimewa dalam hal ikrar talak memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi demi keabsahaan ikrar talak yang mana telah dilimpahkan pemberi kuasa kepada penerima kuasa atau yang mewakilkan dalam pelaksanaannya.

2. Kuasa Istimewa

Kuasa secara umum terdapat dalam Pasal 1729 KUHPerdara yakni, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.²¹ Pemberian kuasa dalam hukum islam dikatakan sebagai perwakilan atau *wakalah*. *Wakalah* adalah sebuah penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.

Berkaitan dengan surat kuasa yang dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan, salah satu jenis kuasa adalah kuasa istimewa. Pasal 1796 KUH Perdata mengatur perihal kuasa istimewa. Selanjutnya, ketentuan ketetapan kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG. Ketentuan dari pasal-pasal diatas kemudian dirangkai, yang menyebutkan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut menurut hukum sebagai kuasa istimewa.²²

F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradanya Paramita: 2004), hlm. 457

²²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2005). hlm. 7

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sedangkan penelitian hukum yang digunakan adalah Normatif atau *Doctrinal* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data-data yang telah ada. Pun dapat dilakukan dengan mendatangi Pengadilan Agama.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana saja data diperoleh. Maka berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

Sumber data sekunder adalah data yang telah diolah. Pada bagian ini peneliti mengambil data sekunder dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku, jurnal, data-data, dan ditambah sumber yang peneliti dapatkan dari literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian pada skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dengan terwawancara. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, hal tersebut adgar dalam penelitian didapatkan hasil yang mendalam, tetapi tetap memakai pedoman sebagai petunjuk wawanca untuk menjadikan wawancara lebih teratur dan terarah. Wawancara dilakukan agar mendapatkan data-data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Dengan metode ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelaku dan pejabat di Pengadilan Agama Semarang yang bersangkutan.
- b. Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.²³ Metode ini juga digunakan sebagai penguat dari hasil metode wawancara.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif yakni menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek penelitian dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang tentang ikrar talak dengan kuasa istimewa, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, telaah pustaka, telaah teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori tentang ikrar talak dengan kuasa istimewa, meliputi pengertian dan dasar hukum ikrar talak, syarat-syarat, pengertiansurat kuasa istimewa dan masing-masing ketentuan dalam perundang-undangan.

Bab III : Data, yang meliputi profil Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.

Bab IV : Implementasi syarat-syarat ikrar talak dengan kuasa istimewa.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1993), hlm. 202

BAB II

KUASA ISTIMEWA DAN IKRAR TALAK

A. Tinjauan Umum tentang Kuasa Istimewa

1. Pengertian Kuasa

Pada azasnya setiap orang dapat dan boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan. Bagi orang yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya dan bagi yang sakit diwakili oleh pengampunya.²⁴ Menurut pasal 1792 KUHPerdota, yang berbunyi :

*pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.*²⁵

Kata persetujuan dalam pasal 1792 KUHPerdota tersebut terdapat makna perjanjian, yaitu perjanjian kuasa dimana pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa, sedangkan penerima kuasa berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.²⁶ Objek atau substansi dari pasal tersebut adalah melakukan sesuatu. Sesuatu yaitu seperti kuasa menjual, tukar menukar, kuasa membebaskan hak tanggungan, dan lain-lain.²⁷

Terdapat beberapa sifat pokok yang dianggap penting untuk diketahui oleh pihak pemberi kuasa maupun pihak penerima kuasa, antara lain:

- a. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.

Artinya pemberi kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Akan tetapi,

²⁴Burhanuddin Hasan dan Harianto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 17

²⁵Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 15 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 445

²⁶Burhanuddin Hasan dan Harianto Sugiono, *Op.Cit.*, hlm. 18

²⁷Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUAI)*, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 156

hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh pemberi kuasa, antara lain:

- 1) Memberi hak dan kewenangan (*authority*) kepada kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga;
- 2) Tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;
- 3) Tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan ppemberi kuasa kepadanya;
- 4) Dalam ikatan hubungan yang dilakukan kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak meteriil atau *principal* atau pihak utama, dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil.

Akibat hukum dari hubungan yang demikian, segala tindakan yang dilakukan kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formil, mengikat kepada pemberi kuasa sebagai *principal* (pihak materiil).

b. Pemberian kuasa bersifat konsensual

Sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual (*consensuale overeenkomst*), yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan (*agreement*) dalam arti:

- 1) Hubungan pemberian kuasa, bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa;
- 2) Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak).

Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak. Itu sebabnya Pasal 1792 ayat (1) KUHPerduta menyatakan, pemberian kuasa selain

didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan. Namun demikian, tanpa mengurangi penjelasan di atas, berdasarkan Pasal 1793 ayat (2) KUHPerdara, penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam. Akan tetapi, cara diam-diam ini tidak dapat diterapkan dalam pemberian kuasa khusus. Kuasa khusus harus disepakati secara tegas dan harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa khusus.

c. Berkarakter garansi kontrak

Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada *principal* (pemberi kuasa), hanya terbatas:

- 1) Sepanjang kewenangan (*volmacht*) atau mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat yang diberikan.
- 2) Apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat yang diberikan. Sedang pelampauan itu menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas “garansi-kontrak” yang digariskan Pasal 1806 KUHPerdara.

Dengan demikian, hal-hal yang dapat diminta tanggung jawab pelaksanaan dan pemenuhannya kepada pemberi kuasa, hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat atau instruksi yang diberikan. Di luar itu, menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan anggapan hukum, atas tindakan kuasa yang melampaui batas, kuasa secara sadar telah memberi garansi bahwa dia sendiri yang akan memikul pelaksanaan pemenuhannya.²⁸

Kuasa dalam hukum Islam dapat dikategorikan pada bab *waka>lah*. Kata *waka>lah* atau *wika>lah* merupakan isim masdar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga. Adapun makna secara terminologis yaitu, mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tas}arruf* kepada orang yang juga memiliki *tas}arruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan. Allah Swt. berfirman:

²⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ
 قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ
 فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
 طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“..Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS. 18 [Al-Kahfi] : 19).²⁹

Rukun wakalah sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu:

- Dua orang yang melakukan transaksi, yaitu dua orang yang mewakilkan dan yang menjadi wakil.
- Sighat*, yakni berupa ijab dan kabul. Menurut Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak.
- Muwakkal fi>h*, artinya sesuatu yang diwakilkan.³⁰

Syarat-syarat *muwakkil* artinya yang mewakilkan:

- Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- Orang *mukallaf* atau *anakmumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya.

Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili):

- Cakap hukum
- Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- Wakil adalah orang yang diberi amanat.³¹

2. Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa menurut Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam, menurut Muhammad Amin, sistem wakalah atau sistem pendelegasian kekuasaan tidak banyak berbeda dengan sistem kepengacaraan sebagaimana yang kita kenal dewasa ini dan terdapat peluang besar bagi sejumlah orang akan melakukan dan menekuni profesi

²⁹Ali Chafizh, dkk, *Al-Fathan Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Perkata Tanpa Takwil Asma Wa Sifat Dengan Tajwid Warna Kode Arab*, (Jakarta: Al Fatih Berkah Cipta), hlm. 295

³⁰Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 298

³¹*Ibid*, hlm. 303

tersebut sesuai dengan syariat Islam. Apabila suatu akad wakalah telah memenuhi rukun dan syarat yang dikemukakan di atas, maka akibat hukumnya adalah: Apabila wakil itu seorang pengacara, maka ia bebas untuk bertindak hukum sebagai wakil yang ditunjuk untuk dan atas nama orang yang diwakilinya.

Uraian tentang berakhirnya wakalah secara umum dapat diberlakukan pada *wukala' al-da'wa* (pengacara dan kuasa hukum) karena mereka sesungguhnya berstatus sebagai wakil dari klien. Hal ini sepatutnya menjadi pertimbangan para ahli hukum atau pakar hukum pada saat merumuskan undang-undang. Dengan kata lain bahwa Islam mengharuskan keadilan dalam bidang hukum tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dan persamaan kedudukan bagi pihak-pihak yang berperkara, serta memberikan peluang secukupnya dan juga jaminan hukum untuk mengajukan alasan atau alat bukti secara langsung maupun melalui panasehat hukum atau kuasa hukum yang telah ditunjuk sesuai dengan sistem wakalah yang sudah digariskan di dalam fiqh.

Untuk profesi pada umumnya, ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu :

- a. Prinsip agar menjalankan profesi secara bertanggungjawab, pengertian bertanggung jawab ini menyangkut pekerjaan itu sendiri atau hasilnya, artinya advokat harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. selain itu juga dituntut tanggung jawab agar dampak dari pekerjaan yang dilakukan tidak merusak lingkungan hidup dengan menghormati hak orang lain. Dalam menangani kasus di Pengadilan agama khususnya kasus perceraian ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat agar peranan advokat tersebut terwujud dengan baik diantaranya, memberikan pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili klien di muka pengadilan.
- b. Hormat terhadap orang lain.

Terkait peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara ikrar talak, di mana advokat dalam mendampingi klien wajib memahami aturan beracara di pengadilan agama karena kita ketahui bahwa ada *lex specialis*nya beracara di pengadilan agama di bandingkan dengan pengadilan negeri khusus kasusnya perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur tentang praktek pengucapan ikrar talak yakni Pasal 70 ayat 30 menyatakan “pelaksanaan pengucapan ikrar talak, baru dapat dijalankan setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap” Dalam melakukan wakalah harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut; orang yang mewakilkan atau yang mempunyai kuasa, wakil atau yang mewakili, muwakil fih atau sesuatu yang diwakilkan dalam artian harus milik sendiri sesuatu yang diwakilkan tersebut, dan shigat lafadz mewakilkan.

Shigat ini diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoanya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya, tidak ada keharusan harus orang islam melainkan hanya tertuju kepada kecakapan orang yang menerima wakil atau kuasa, seperti yang dikemukakan oleh para pengikut madzhab Hambali dan disetujui oleh Imam Syafi’i, dimana mereka membolehkan penyerahan hal tersebut kepada orang lain, karna dalam hal ini berlaku perwakilan dengan ucapan yang mana saja, baik ia mengatakan kepada orang lain itu, “aku serahkan urusan istriku kepadamu ”atau“ aku berikan pilihan kepadamu mengenai talak istriku” atau mengatakan ceraikanlah istriku” maka hukumnya sama.³²

3. Hak dan Kewajiban antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak, kewajiban penerima kuasa antara lain:

- a. Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa tersebut.

³² <http://103.55.216.56/index.php/qadauna/article/view/12858/9848>

- b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.
- c. Bertanggung jawab atas segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
- d. Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya.
- e. Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:
 - 1) Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya;
 - 2) Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebut orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang cakap atau tidak mampu.

Hak penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa. Kewajiban pemberi kuasa, antara lain:

- a. Memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa;
- b. Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa;
- c. Membayar upah kepada penerima kuasa;
- d. Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian

4. Kuasa Istimewa

Terdapat beberapa jenis kuasa yang dapat digunakan di depan sidang pengadilan, yaitu, kuasa umum, kuasa khusus, kuasa perantara, dan kuasa istimewa. Kuasa istimewa adalah surat kuasa yang digunakan untuk tindakan tertentu yang sangat penting, yakni untuk perbuatan hukum yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh pihak pemberi kuasa, tidak bisa diwakilkan.

Menurut Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, surat kuasa khusus dapat dibuat secara di bawah tangan maupun secara otentik di hadapan seorang notaris. Surat kuasa tersebut bisa dilimpahkan apabila dalam surat kuasa tersebut disebutkan atau dituliskan secara tegas kuasa ini disertai hak untuk melimpahkan. Dalam praktik, surat kuasa yang dapat dilimpahkan adalah yang berisi kalimat “Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (menggantikan)”. Apabila tidak terdapat kalimat tersebut, kemudian dilimpahkan kepada orang lain, maka pelimpahan tersebut tidak sah.³³

5. Dasar Hukum Kuasa Istimewa

Pemberian kuasa istimewa ada dan telah diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdara, yang berbunyi: Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan.

Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.³⁴

Selanjutnya ketentuan kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG, yang berbunyi:

Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun diminta atau ditolak oleh satu pihak lain, dengan sendiri harus diangkatnya, kecuali kalau ketua pengadilan negeri memberi izin kepada satu pihak, karena sebab yang penting, akan menyuruh bersumpah seorang wakil istimewa yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu, kuasa yang mana hanya dapat diberi dengan surat yang syah, dimana dengan seksama dan cukup disebutkan sumpah yang akan diangkat itu.

Penjelasan dari pasal tersebut, bawah segala macam sumpah, baik yang diperintahkan oleh hakim atau yang dibebankan oleh salah satu pihak, harus dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan. Kecuali apabila

³³Burhanuddin Hasan, Harianto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 17

³⁴Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. 15, 446

memang ada alasan penting yang tidak memungkinkan bagi pihak tersebut untuk melakukan sumpahnya. Maka hakim memberi keringanan kepada wakil atau kuasanya yang melakukan sumpahnya menggunakan kuasa istimewa yang otentik.³⁵ Kemudian pada Pasal 1793 KUHPerdara, berbunyi:

Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberikan kuasa.³⁶

6. Syarat Kuasa Istimewa

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa, yaitu:

a. Bersifat Limitatif

Kuasa istimewa hanya dapat digunakan untuk tindakan tertentu yang sangat penting. Prinsipnya, perbuatan hukum yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Jadi, hal tidak dapat dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa biasa. Namun, untuk menghilangkan ketidakbolehan tersebut, dibuatlah bentuk kuasa istimewa sehingga suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi, dapat diwakilkan kepada kuasa. Lingkup tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa istimewa, hanya terbatas:

- 1) Untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut,
- 2) Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga,
- 3) Untuk mengucapkan sumpah penentu (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sesuai ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RGB.

Menurut pasal ini, yang dapat mengucapkan sumpah sebagai alat bukti, hanya pihak yang berperkara secara pribadi. Tidak dapat

³⁵https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=94&func=select&id=95, Diakses pada 06 Januari 2020

³⁶Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, Cet. 15, 446

diwakilkan kepada kuasa. Namun, dalam keadaan yang sangat penting, misalnya pihak yang berperkara sakit sehingga tidak dapat hadir : hakim dapat memberi izin kepada kuasa untuk mengucapkannya; untuk itu kuasa diberi kuasa istimewa oleh *principal*, dan *principal* menyebutkan dengan jelas bunyi sumpah yang akan diucapkan kuasa.³⁷

b. Harus berbentuk akta otentik

Akta otentik disebut *authentic deed* dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *authentieke akte van*. Secara konseptual, pengertian akta otentik tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam berbagai kamus, baik kamus hukum maupun bahasa Indonesia, beberapa pengertian tentang akta otentik sebagai berikut:

1) Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik adalah:

Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Dari definisi tersebut, dapat diambil tiga unsur utama dari akta otentik yaitu : (1) dibuat dalam bentuk tertentu, (2) di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dan (3) tempat dibuatnya akta.³⁸

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Nomor Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam undang-undang ini tidak disebutkan pengertian akta otentik, namun disini lebih disebut dengan akta notaris yang memiliki pengertian:

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

³⁷M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 8

³⁸Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 17

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa akta otentik merupakan salah satu jenis dari akta notaris. Ini berarti masih ada akta lainnya seperti akta relaas, akta sita, dan lain-lain.³⁹

- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Unsur-unsurnya meliputi: (1) adanya akta, (2) di hadapan pegawai umum, dan (3) telah ditentukan bentuknya. Dari pengertian ini, dapat diketahui pejabat yang berwenang membuat akta otentik yaitu pegawai umum, namun tidak dijelaskan secara rinci kriteria pegawai umum seperti apa. Pegawai umum artinya tidak hanya notaris, tapi juga panitera, pejabat-pejabat lelang negara dan lain-lain.⁴⁰

Menurut Pasal 123 HIR, surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkan dalam bentuk akta otentik (akta notaris). Pendapat ini diterima secara umum oleh praktisi hukum. Oleh karena itu, agar pemberian kuasa istimewa sah menurut hukum, harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Dalam akta tersebut ditegaskan kata-kata yang jelas, mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan kuasa.⁴¹

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta otentik, sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, bukan saja diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi karena juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, demi kepastian, ketertiban, dan perlinfungan hukum pihak yang berkepentingan itu sendiri.⁴²

³⁹*Ibid*, hlm. 18

⁴⁰Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 20

⁴¹*Ibid*,

⁴²Junianto, *Kajian Yuridis Terhadap Ikrar Talak yang Berupa Akta Otentik Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto*, Masters Thesis, (Fakultas Hukum Unissula, 2016), hlm. 13

Berdasarkan definisi dari masing-masing sumber, baik dari peraturan perundang-undangan maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan pengertian akta otentik yaitu: “*surat tanda bukti yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*”⁴³

Akta autentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena seperti dijelaskan sebelumnya dalam beberapa pengertian, akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, jadi apabila terjadi sengketa antara pihak yang membuat perjanjian, maka yang tersebut dalam akta itu merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu, merupakan bukti yang kuat (lengkap) bagi pihak-pihak yang bersangkutan, mereka yang menandatangani suatu akta bertanggung jawab dan terikat akan isi akta.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Ikrar Talak

1. Pengertian Talak

Perceraian dalam istilah fiqih disebut *t}ala>q* atau *furqah*.⁴⁵ Menurut bahasa, *t}ala>q* berarti melepas tali dan membebaskan. Menurut *syara* yakni melepas tali nikah dengan lafal *t}ala>q*. Sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri.

Talak secara etimologi bermakna memisahkan, juga memberikan makna lepas dari ikatan. Adapun secara umum, talak diartikan sebagai

⁴³*Ibid*, hlm. 21

⁴⁴Junianto, *Op.cit.*, hlm. 15

⁴⁵Wasman, dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83

berakhirnya hubungan antara suami dan istri atas kehendak suami. Kata perceraian dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak sehingga menjadi “perceraian” yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.⁴⁶

Istilah talak dalam *fiqih* mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *Talaq* menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan talak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja. Karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami istri itu ada yang disebabkan karena talak, maka untuk selanjutnya istilah *talaq* disini dimaksudkan sebagai *talaq* dalam arti khusus.⁴⁷

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perceraian dalam bahasa Indonesia disepakati dalam pengertian yang sama dengan *talaq* dalam istilah *fiqih* yang berarti bubarnya pernikahan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak, setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian satu-satunya sebab alasan terjadinya perceraian suami istri.

2. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalil Al-

Qur'an tentang diperbolehkannya talak antara lain, Allah *Ta'ala* berfirman:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

⁴⁶Arif Nurakhim, Skripsi: *Tinjauan Masalah Mursalah tentang keharusan ikrar talak di Pengadilan Agama*, (Al-Akhwil Asyahshiyah, Jurusan Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Surakarta: 2012), hlm. 33

⁴⁷*Ibid*, hlm. 83

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)...” (Q.S. 65 [Ath-Tholaq] : 01)⁴⁸

Kemudian dalam QS. Al-Baqarah: 226-227,

لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نَسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“kepada orang-orang yang meng-illa’ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lahi Maha Penyayang.” (Q.S. 2 [Al-Baqara] : 226).

وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. 2 [Al-Baqara] : 227).⁴⁹

Kemudian Allah Ta’ala berfirman masih dalam surat yang sama Al-Baqara,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضُرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَمَنَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujukilah mereka untuk mrmberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiyaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”. (Q.S. 2 [Al-Baqara] : 231)

⁴⁸Ali Chafizh, dkk, *Al-Fathan Mushaf Al-Qur’an Terjemahan Perkata Tanpa Takwil Asma Wa Sifat dengan Tajwid Warna Kode Arab*, (Jakarta: Al Fatih Berkah Cipta), hlm. BELUM

⁴⁹Ali Chafizh, dkk, *Al-Fathan Mushaf Al-Qur’an Terjemahan Perkata Tanpa Takwil Asma Wa Sifat dengan Tajwid Warna Kode Arab*, (Jakarta: Al Fatih Berkah Cipta), hlm. BUKA

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَتَّخِذْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah di hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”⁵⁰(Q.S. 2 [Al-Baqara] : 231)

Selanjutnya terdapat pula hadits tentang kebolehan *t{ala>q*, antara lain, dari ‘Abdullah bin ‘Umarradhiallahu ‘anhuma, bahwasannya beliau pernah mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan haid, itu dilakukan di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu ‘Umar bin Al Khottob menanyakan masalah ini kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda,

مُرُّهُنَّ إِجْعَهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِشَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ إِشَاءَ طَلَّقَتْ
⁵¹لَا لِيَمْسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي تَأْمُرُ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ فِيهَا النِّسَاءَ

“Hendaklah ia meruju’ istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menceraikannya. Itulah al ‘iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah ‘azza wajalla.” (HR. Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471)

Ibnu Qudamah Al Maqdisi menyatakan bahwa para ulama sepakat (berijma’) akan dibolehkannya *t{ala>q*. ‘ibroh juga menganggap dibolehkannya *t{ala>q*. Karena dalam rumah tangga mungkin saja pernikahan berubah menjadi hal yang hanya membawa *mafsadat*. Maka yang terjadi ketika itu hanyalah pertengkaran dan perdebatan yang tak

⁵⁰Ali Chafizh, dkk, *Al-Fathan Mushaf Al-Qur’an Terjemahan Perkata Tanpa Takwil Asma Wa Sifat Dengan Tajwid Warna Kode Arab*, (Jakarta: Al Fatih Berkah Cipta), hlm. BUKA

⁵¹Shahih Bukhori Muslim Hadist Nomor 873

kunjung henti. Karena masalah inilah, *syari'at* Islam membolehkan *syari'at* nikah tersebut diputus dengan *t{ala>q* demi menghilangkan *mafsadat*.⁵²

Imam Hanafi dan Hambali berpendapat, bahwa bercerai merupakan kufur nikmat, karena perkawinan adalah suatu nikmat, sedangkan kufur terhadap nikmat Allah hukumnya haram, sehingga menurut pendapat Imam Hanafi dan Hambali bercerai adalah haram kecuali pada keadaan darurat.⁵³

Putusnya perkawinan atau perceraian dalam hukum positif diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan, dikenal istilah “cerai talak” dan “cerai gugat”. Cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Sedangkan, Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan.⁵⁴

Undang-Undang perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 38 menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.⁵⁵ Kemudian menurut Ketentuan Pasal 199 KUHPerdara, bubarnya perkawinan dapat terjadi karena :

- a. Kematian salah satu pihak;
- b. Tidak hadirnya suami istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru;
- c. Karena pisah meja dan ranjang; dan
- d. Perceraian.

Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah

⁵²Artikel pada https://rumaysho.com/1544-risalah-talak-1.html#_ftn1, diakses pada 17 Maret 2020 pukul 08.00

⁵³*Op.Cit*, hlm. 85

⁵⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 156

⁵⁵*Ibid*,

satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*). Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah *in cracht* terhadap gugatan perceraian dari pihak istri.

Jadi, perkara perceraian dapat timbul dari pihak suami dan juga bisa muncul dari pihak istri, perkara perceraian yang diajukan oleh suami disebut dengan perkara cerai talak dengan suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dan perkara perceraian yang diajukan oleh istri disebut dengan perkara cerai ugat dengan istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁶

Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami. Seorang suami. Seorang suami yang kawin secara Islam di KUA (Kantor Urusan Agama) yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Tempat mengajukan permohonan cerai talak harus di Pengadilan yang mewilayahi sidang guna menyaksikan ikrar talak, kecuali jika termohon berkediaman di luar negeri, maka diajukan ke Pengadilan wilayah tempat tinggal di luar negeri permohonan diajukan ke Pengadilan wilayah tempat perkawinan dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Permohonan dapat pula diajukan di tempat kediaman pemohon jika kediaman termohon tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap. Penyampaian gugatan kepada tergugat yang berkediaman di luar negeri dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.⁵⁷

⁵⁶Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 151

⁵⁷*Ibid*, hlm. 152

Suatu permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, dan tempat kediaman atau alamat pemohon dan termohon disertai alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. Selain itu, permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak dan bisa diajukan setelah ikrar talak diucapkan.

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah perkara didaftarkan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, juga terdapat para saksi. Apabila tempat tinggal termohon tidak diketahui pemeriksaan baru dapat dilakukan setelah dilakukan dua kali pemanggilan melalui media masa dalam tenggang waktu selama empat bulan sejak panggilan pertama. Dalam pemeriksaan perkara cerai talak berlaku juga ketentuan acara pemeriksaan sebagaimana dalam acara pemeriksaan cerai gugat, diantaranya, permohonan gugur apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan, asas mendamaikan para pihak dan dalam persidangan pertama suami istri harus datang secara pribadi, dan jika tercapai perdamaian, maka permohonan cerai talak dengan alasan yang sama tidak dapat diajukan.

Setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan alasan perceraian dipandang cukup, permohonan cerai talak dapat dikabulkan, akan tetapi terhadap penetapan istri berhak mengajukan banding maupun kasasi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang talak pada Bab XVI tentang putusnya perkawinan (pasal 113-148) dan Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan (Pasal 119-162). Akibat putusnya perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Peraturan perceraian yang dirumuskan dalam Bab XVI pasal 13 sampai pasal 162 tersebut merupakan perluasan atas aturan yang ditetapkan dalam Bab VIII UU No.1 tahun 1974 serta Bab IV dan V Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan putusnya

perkawinan dan akibat hukumnya termasuk di dalamnya teknis pelaksanaannya agar tindakan perceraian dilakukan secara benar.⁵⁸

3. Syarat-syarat

Syarat-syarat perceraian tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁵⁹

Perceraian tidak boleh terjadi hanya karena permufakatan suami dan istri, harus ada alasan-alasan sah yang mendasarinya. Menurut Pasal 209 KUHPerdata alasan-alasan tersebut ada empat:

- a. Zina;
- b. Ditinggalkan dengan sengaja;
- c. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan;
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Kemudian Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menambah dua alasan, yaitu:

- a. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- b. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Lebih lengkapnya, alasan-alasan ini tercakup lebih rinci dalam Pasal 39 Ayat (2):

⁵⁸ArifNurakhim, Skripsi: Tinjauan Masalah Mursalah tentang Keharusan Ikrar Talak di Pengadilan Agama, (Al-Akhwal Asyahshiyah, Jurusan Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Surakarta: 2012), hlm. 55

⁵⁹Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm. 158

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶⁰

Hukum islam menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak⁶¹, yaitu :

- a. Dari segi individu, yang menjatuhkan talak harus sesesorang yang *baligh*, berakal, dan taat. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang mabuk.
- b. Dari segi ucapan, para ulama *fiqih* menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak. Seperti “engkau aku talak”.
- c. Adapun dari segi jumlah, Al-Qur’an menentukan batas talak hanya boleh dilakukan sampai dengan tiga kali, dan setelah itu (mencapai talak tiga kali) suami istri yang bersangkutan tidak bisa rujuk (bercampur lagi). berdasarkan firman Allah Swt :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

⁶⁰*Ibid*, hlm. 158

⁶¹*Ibid*, hlm. 159

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang dzalim.” (QS. 01 [Al-Baqara] : 229)⁶²

- d. Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama *fiqih* bahwa kesaksian adalah wajib dalam talak, yang artinya harus ada yang menyaksikan dalam hal menjatuhkan talak. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.⁶³

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنِ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah (kembali padanya) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya,” (QS. 65 [At. Talaq] : 2)⁶⁴

4. Syarat Istri yang Ditalak

- Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad nikahnya diragukan kesahannya maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya.
- Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri suaminya dalam waktu suci itu.

⁶²Ali Chafizh, dkk, *Al-Fathan Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Perkata Tanpa Takwil Asma Wa Sifat Dengan Tajwid Warna Kode Arab*, (Jakarta: Al Fatih Berkah Cipta), hlm. 36

⁶³Zaeni Asyhadie, *Op.cit*, hlm. 160

⁶⁴Ali Chafizh, dkk, *AL-Fathan Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Perkata Tanpa Takwil Asma Wa Sifat Dengan Tajwid Warna Kode Arab*, (Jakarta: Al Fatih Berkah Cipta), hlm. 558

- c. Istri berada dalam '*iddah* *raj'i*' atau '*iddah t}ala>q ba>'in s}ugra*. Karena dalam keadaan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami istri masih berlaku sampai habisnya '*iddah*'.
- d. Jika istri dalam '*iddah*'nya masa menunggu akibat *fasakh*, maka dalam seperti itu talaknya tidak sah karena dalam keadaan *fasakh* artinya rusak, akad perkawinan sudah dianggap batal sejak semula.⁶⁵

5. Akibat Perceraian

Perceraian adalah perpisahan akibat atau pemutusan hubungan suami-istri yang hanya dilakukan sebagai jalan terakhir setelah diupayakan jalan yang lainnya. akibat dari perceraian ada dua, yaitu:

- a. Akibat bagi istri dan harta kekayaan

Undang-Undang Perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu Pasal 36 menentukan bahwa harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang

⁶⁵Wasman, dan Wardah Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 90

dimaksud dengan hukumnya masing-masing menurut penjelasan Pasal 37 ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan Pasal 35 adalah sama dengan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974.

b. Akibat terhadap anak yang masih di bawah umur, ada dua:

1) Perwalian

Masalah perwalian diatur dalam Pasal 220 dan Pasal 230. Dengan bubarnya perkawinan maka hilanglah kekuasaan orangtua, terhadap anak-anak dan kekuasaan ini diganti dengan suatu perwalian. Mengenai perwalian ini ada dua ketentuan, yaitu:

- a) Setelah oleh hakim dijatuhkan putusan perceraian, hakim harus memanggil bekas suami istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan untuk tiap anak siapa dari antara dua orangtua itu yang harus menjadi wali. Hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orangtua. Siapa yang ditetapkan itu terserah kepada hakim sendiri.
- b) Jika setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan tetap, dan terjadi suatu hal yang penting, maka atas permintaan bekas suami atau istri, penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim.

2) Keuntungan-keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang atau menurut perjanjian perkawinan.⁶⁶

6. Ikrar Talak

Ikrar talak dalam hukum Islam disebut *s}igat* yang berarti perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya pada saat ia menjatuhkan talak pada istrinya. Ikrar talak adalah ungkapan suami untuk menceraikan istri dalam bentuk ucapan. Walaupun seperti itu adanya, tetapi tidak serta merta suami bisa menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa sebab

⁶⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 161

dan alasan yang kuat untuk menceraikan istrinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Talak dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata atau dengan surat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan. *Sighat* talak terbagi menjadi dua :

- a. Diucapkan langsung dan dengan perkataan yang jelas atau *arih*, yaitu dengan kata yang mudah dipahami artinya waktu diucapkan, misalnya suami berkata pada istrinya: "saya jatuh talak saya satu kepadamu". Dengan suami mengucapkan perjury seperti itu, jatuhlah talak satu dengan istrinya saat itu juga dan sah hukumnya walaupun tanpa disertai dengan niat. Imam Syafi'i berkata, "kata-kata talaq yang sharih artinya ada tiga, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an.
- b. Diucapkan secara sindiran, *sighat* talak yang diucapkan secara sindiran, misalnya suami berkata kepada istrinya "kembalilah ke orang tuamu atau engkau telah aku lepaskan dari padaku" hal ini dinyatakan sah apabila:
 - 1) Ucapan suami itu disertai dengan niat menjatuhkan talak kepada istrinya.
 - 2) Suami mengatikan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talaqnya kepada istri.⁶⁷

Mengenai saat jatuhnya talak, ada yang seketika yaitu sesaat setelah suami mengucapkan *sighat* talak, talak seperti ini disebut *talaq munzis*, misalnya suami berkata kepada istrinya "aku jatuhkan talakku satu kali kepadamu", maka talak tersebut jatuh seketika setelah suami mengucapkan *sighat* talak tersebut. Kemudian ada juga talak yang jatuhnya tergantung pada syarat-syarat yang diucapkan pada *sighat* talak, talak ini disebut *talaq mu'allaq*, misalnya suami berkata kepada istrinya, "apabila engkau masih menemui dia, maka di saat kamu bertemu dia, jatuhlah talak satu atas kamu". *Sighat talaq* seperti ini sah hukumnya.⁶⁸

⁶⁷ Wasman, dan Wardah Nuroniayah, *Op.Cit.*, hlm. 90

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 91

7. Pelaksanaan Ikrar Talak

Sidang penyelesaian ikrar talak dilakukan setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in cracht*), dengan menghadirkan suami dan istri atau wakilnya. Dalam persidangan tersebut, suami atau kuasanya mengucapkan ikrar talak, jika istri atau kuasanya tidak hadir tapi sudah dipanggil secara resmi dan patut, ikrar talak dapat diucapkan tanpa kehadirannya. Dalam tenggat waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, jika suami atau kuasanya tidak datang dan sudah dipanggil dengan patut, maka kekuatan penetapan menjadi gugur, selanjutnya perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan yang sama.⁶⁹

Ikrar talak yang diucapkan atau dilakukan Pemohon, meskipun belum dipenuhi mut'ah dan nafkah iddahnya oleh Pemohon kepada Termohon, sepanjang dilakukan atau diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama adalah sah. Pada praktiknya, sebelum diucapkan ikrar talak, pihak suami atau Pemohon biasanya diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Pengadilan Agama, yang mana Termohon setelah sidang pengucapan ikrar talak, dapat mengambilnya di Pengadilan Agama tersebut.

Pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi putusan cerai talak. Telah dijelaskan dalam pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

⁶⁹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 154

Berdasarkan pasal di atas, maka pelaksanaan pengucapan ikrar talak, baru dapat dijalankan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tindak lanjut yang mengikuti hal itu, pengadilan menetapkan hari sidang (PHS Ikrar Talak) yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak pemohon atau suami, Sudah barang tentu sangat bijaksana apabila sidang penyaksian ikrar talak segera dilaksanakan beberapa saat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷⁰

Sidang penyaksian ikrar talak dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon. Ini berarti suami istri hadir dalam persidangan. Hanya saja, menurut undang-undang, kehadiran para pihak tidak harus secara pribadi atau *in person*. Baik suami maupun istri dapat diwakilkan oleh kuasa. Dengan demikian undang-undang member kemungkinan bagi seorang kuasa mengucapkan ikrar talak. Begitu juga istri, dapat diwakilkan kuasa dalam menyaksikan ikrar talak. Seperti telah dijelaskan dalam Pasal 70 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang isinya berbunyi:

Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

Pasal tersebut menegaskan pula agar seorang kuasa mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasar kuasa khusus yang berbentuk “autentik”. Di dalam surat kuasa khusus tersebut harus dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk “mengucapkan ikrar talak”. Jadi disamping bentuk surat kuasa khususnya autentik, redaksionalnya juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Kedua unsur tersebut merupakan syarat formal keabsahan kuasa. Salah satu

⁷⁰ Junianto, *Kajian Yuridis Terhadap Ikrar Talak yang Berupa Akta Otentik pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto*, Masters Thesis, (Fakultas Hukum Unissula, 2016), hlm 10

unsur tidak dipenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak.⁷¹

C. Formulasi Gugatan dan Permohonan

Pada prinsipnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin mempertahankannya di muka Pengadilan dapat bertindak sebagai pihak dalam gugatan asalkan memenuhi persyaratan yakni mempunyai kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan mempunyai kemampuan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

1. Gugatan

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka Pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang atau badan hukum arau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, penggugat II, penggugat III, dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut Tergugat, dalam hal tergugat juga ada kemungkinan lebih dari satu orang atau badan hukum, sehingga ada istilah tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan seterusnya. Pada hakikatnya dalam perkara di Pengadilan ada pihak penggugat dan tergugat, menunjukkan peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contestiosa*), dan produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan.⁷²

2. Permohonan

Pemohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

⁷¹*Ibid*, hlm. 13

⁷²Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 80

Dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Produk hukumnya disebut *itsbat* yaitu penetapan, karena dalam perkara permohonan sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain). Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan disebut *jurisdictio voluntaria* (peradilan yang tidak sebenarnya). Disebut demikian karena pada hal ini pengadilan hanya menjalankan fungsi *executive power* bukan *yudicative power*. Di lingkungan peradilan agama, dan perkara-perkara perkawinan walaupun disebutkan “permohonan” tidak mutlak selalu *voluntaria*. Misalnya, permohonan cerai talak dan izin poligami, walaupun menggunakan istilah permohonan, tetapi termasuk perkara *contentiosa*. Suami berkedudukan sebagai pemohon sedangkan istri sebagai termohon.⁷³

Proses pemeriksaan perkara *voluntaria* berbeda dengan perkara *contentiosa*, yaitu:

- a. Proses pemeriksaan bersifat sepihak (*ex-parte*), sederhana, yakni hanya mendengarkan keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonannya, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahapan *replik*, *duplik*, dan kesimpulan.
- b. Pada saat pemeriksaan tidak ada bantahan dari pihak lain.
- c. Tidak diterapkan seluruhnya asas persidangan, seperti asas mendengarkan semua pihak.⁷⁴

3. Formulasi Gugatan dan Permohonan

Menurut Pasal 118 HIR, gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya. Bagi yang buta huruf dapat mengajukan gugatan secara lisan. Surat gugatan sendiri harus memenuhi tiga hal, yaitu:

- a. Identitas para pihak (*persona standi in iudicio*), seperti nama lengkap, gelar, alias, julukam, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat maupun tergugat.
- b. Posita (*position*) yaitu fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Dari posita inilah penggugat mengajukan

⁷³*Ibid*, hlm. 81

⁷⁴*Ibid*,

gugatan, tanpa posita yang jelas dapat berakibat gugatannya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena termasuk kabur (*obscur libel*). Karena itu dalam membuat posita surat gugatan harus jelas, singkat, kronologis, tepat, dan terarah.

- c. Petita (*petitum*) adalah merupakan isi tuntutan. Petita dapat bersifat alternatif, dalam arti hanya ada satu gugatan yang diajukan dan ada pula yang bersifat kumulatif, yaitu penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan, misalnya seorang istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, secara bersamaan sang istri juga mengajukan gugatan tentang *had}a>nah* atau hak asuh anak, biaya nafkah, dan harta gono-gini.⁷⁵

Kemudian pada permohonan, format surat permohonan tidak jauh berbeda dengan format surat gugatan taitu mengandung identitas, *petita*, dan *posita*. Perbedaan inti antara surat permohonan dan surat gugatan adalah, pada surat permohonan tidak ada kalimat “berlawanan dengan”, kalimat “duduk perkaranya”, dan kalimat “permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lawan”.⁷⁶

4. Kelengkapan Surat

Syarat kelengkapan surat gugatan dan permohonan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan atau gugatan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf, baik dibuat oleh penggugat atau pemohon atau kuasanya ditujukan ke pengadilan yang berwenang.
- b. Fotokopi identitas seperti KTP.
- c. *Vorschot* biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan dispensiasi biaya dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan atau kecamatan setempat.
- d. Surat keterangan kematian untuk perkara waris.
- e. Surat izin dari komandan bagi TNI atau POLRI, surat izin atasan bagi PNS (untuk perkara poligami).

⁷⁵*Ibid*, hlm, 82

⁷⁶*Ibid*,

- f. Surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya dalam perkara poligami.
- g. Surat keterangan penghasilan untuk perkara poligami.
- h. Salinan atau fotokopi akta nikah, untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah istri, dan lain-lain.
- i. Salinan atau fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah '*iddah*, gugatan tentang *mut'ah*.
- j. Surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan.⁷⁷

5. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak

- a. Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon (suami) atau kuasanya:
 - 1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bgjo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dengan UU No. 3 Tahun 2006);⁷⁸
 - 2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara pembuatan surat permohonan (Pasal 119 HIR, 134 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
 - 3) Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan termohon.
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, yaitu:
 - 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
 - 2) Apabila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat

⁷⁷*Ibid*, hlm. 82

⁷⁸*Ibid*, hlm. 87

- (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
- 3) Apabila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kejadian pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
- 4) Apabila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006)⁷⁹;
- c. Permohonan tersebut memuat:
- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon dan termohon;
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- d. Permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
- e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), kemudian bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.).⁸⁰

6. Proses Penyelesaian Perkara

- a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

⁷⁹*Ibid*, hlm. 88

⁸⁰*Ibid*, hlm. 89

- b. Pemohon dan termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan;
- c. Tahapan persidangan:
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan reconvesi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.).⁸¹
- d. Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:
 - 1) Permohonan dikabulkan. Apabila permohonan tidak pusa dengan mengajukan banding melalui Pengadilan Agama. Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - 2) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama. Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - 3) Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- e. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:
 - 1) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
 - 2) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah memanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak;

⁸¹*Ibid*, hlm. 89

- 3) Jika dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).⁸²

⁸²*Ibid*, hlm. 90

BAB III
LEGALITAS WAARMEKING SURAT KUASA ISTIMEWA
DALAM PENGUCAPAN IKRAR TALAK

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Pengadilan Agama dahulu dikenal dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnyanya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih

ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian bapak Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan *staatblaad* Tahun 1882.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M^2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.⁸³

⁸³<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 03 Desember pukul 23:56

2. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staadblaad* Nomor 152 Tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1996 tentang Penyerahan mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.⁸⁴

3. Visi dan Misi Pengadilan Kelas 1-A Semarang

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung.

Misi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
- b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;

⁸⁴Nur Hidayah, *Pencantuman Harta Bersama Dalam Izin Poligami (Studi di Pengadilan Agama 1-A Semarang)*, (Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hlm. 52

d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁸⁵

4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu:

- a. Fungsi kewenangan mengadili;
- b. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah;
- c. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang;

⁸⁵<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada 03 Desember pukul 23:57

- d. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, serta
- e. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.⁸⁶

Wewenang Pengadilan Agama sendiri terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR. Atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut diatur berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1898.⁸⁷

a. Kewenangan Relatif (*relative competentie*)

Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.⁸⁸ Kewenangan relatif

b. Kewenangan Absolut (*absolute competentie*)

Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil). Kewenangan tersebut adalah perkara-perkara di tingkat pertama, antara lain:

- 1) Kewenangan di bidang perkawinan, menurut pasal 49 Ayat (2) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Kewenangan bidang kewarisan, menurut pasal 49 Ayat (3) ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut;
- 3) Kewenangan bidang wasiat;
- 4) Kewenangan bidang hibah;
- 5) Kewenangan bidang wakaf, dan

⁸⁶Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 126

⁸⁷*Ibid*, hlm. 125

⁸⁸ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Perdana Media), hlm. 11

6) Kewenangan bidang sodaqoh.

Berkaitan dengan kewenangan absolut, Pasal 50 memberikan batasan :

*“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.*⁸⁹

5. Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

- a. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
- b. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- c. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
- d. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.⁹⁰

B. Praktik Ikrar Talak dengan Kuasa Istimewa di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana telah diatur dalam konstitusi, Undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Bantuan yang dimaksud adalah ketika para pihak memberikan kuasa kepada seorang untuk mewakilinya. Seperti telah tertuang pada Pasal 27

⁸⁹Kepaniteraan Peradilan., hlm. 9

⁹⁰ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi>, diakses pada 03Desember pukul 23:59

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi,⁹¹

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Para pihak dalam persidangan masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa. Pemberian yang diikuti oleh penerimaan kuasa adalah bagian dari rezim hukum perikatan⁹² sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdara yang berbunyi,

*“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa”*⁹³

Penerima kuasa dapat melakukan berbagai tindakan hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa atas perkara yang dihadapi sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah dibuat.

Ikrar talak merupakan salah satu komponen paling penting dalam proses perceraian talak. Oleh karena itu peran Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan sangat penting dalam mewujudkan penyelesaian perkara dengan adil dan berimbang. Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman lain yang sah. Perkara cerai talak merupakan salah satu kewajiban Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam menjalankan amanah undang-undang kekuasaan kehakiman, sehingga putusan yang dilakukan Pengadilan Agama adalah cerminan aplikasi undang-undang kekuasaan kehakiman.⁹⁴

⁹¹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-danwaarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110>

⁹²Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 192

⁹³R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Erbook: dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agrarian dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 457

⁹⁴<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41557>

Salah satu hambatan yang sering ditemui pada perkara cerai talak adalah ketika pihak suami sebagai hak pemegang ikrar talak dan juga sebagai pemohon tidak hadir ke muka pengadilan untuk mengakhiri proses perceraian dengan mengikrarkan talak. Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sepakat bahwa suami adalah pemegang hak ikrar talak dengan cara menjatuhkan talak dengan lisannya sendiri maupun dengan wakilnya. Tanpa mengurangi hak suami sebagai pemegang hak talak, hak talak yang dimiliki suami sebagian besar beralih ke tangan Pengadilan. Hal ini bermaksud untuk menertibkan kesewenang-wenangan talak yang dan mensejahterakan keluarga masyarakat Indonesia yang beragama Islam.⁹⁵

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa pengucapan ikrar talak pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa (prinsipal) tidak bisa diwakilkan. Namun, hukum memberi solusi atas permasalahan ini, apabila pemberi kuasa dalam hal ini tidak bisa hadir karena alasan sakit atau keberadaannya di luar negeri, maka boleh menggunakan kuasa dalam pengucapan ikrar talak tersebut yaitu dengan kuasa istimewa. Salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat dilakukan di Pengadilan Agama adalah perwakilan kuasa dalam pengucapan ikrar talak.

Praktik ikrar talak dengan kuasa istimewa di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang jumlahnya tidak banyak. tercatat 1-2 perkara saja setiap tahunnya. Penulis memilih untuk meneliti perkara pada 2017-2018. Pada 2017 tercatat 2 perkara ikrar talak dengan kuasa istimewa, sedangkan pada 2018 hanya 1 perkara ikrar talak yang menggunakan kuasa istimewa.

Hakim di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang, selalu melakukan upaya agar pihak suami sebagai Pemohon datang langsung dalam sidang pengucapan ikrar talak tersebut, bahkan upaya tersebut dilakukan Hakim pun saat sidang akan berlangsung ketika pihak suami dengan kuasanya sudah mengajukan permohonan kuasa istimewa. Majelis Hakim, melalui kuasanya akan menanyakan kembali secara rinci alasan mengapa pihak suami tidak dapat hadir secara langsung dalam sidang pengucapan ikrar talak

⁹⁵<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41557>

tersebut. Apabila setelah ditanya oleh Majelis Hakim ternyata diketahui pihak suami tidak berasa pada alasan yang sebenarnya, dan masih mungkin untuk mengikrarkan talak secara langsung maka pihak suami melalui kuasanya dipanggil dan diminta hadir oleh Hakim untuk menghadiri melakukan pengucapan ikrar talak tersebut tanpa diwakili oleh kuasanya.

Hal ini melihat karena pada dasarnya pengucapan ikrar talak adalah hal yang sangat penting, yang seharusnya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Meskipun pada saat itu pihak kuasa telah membawa surat kuasa istimewa sebagai perantara pengucapan ikrar talak agar dapat diwakilkan oleh pihak kuasa. Karena penggunaan kuasa istimewa tersebut harus benar-benar berdasarkan alasan yang sangat mendesak, sehingga membuat sidang pengucapan ikrar talak tidak dapat dilakukan oleh pihak yang berperkara secara langsung.

Walaupun dalam masalah ini hukum memang telah memberi ketentuan bahwa seorang suami boleh mewakilkan penjatuhan talak kepada orang lain dan hukum atas hal itu sama dengan penjatuhan talak yang dilakukan oleh dirinya (suami), namun Hakim sebagai yang memiliki wewenang disini selalu mengupayakan agar salah satu komponen paling penting dalam cerai talak ini yaitu ikrar talak sebisa mungkin dapat berjalan seperti ketentuan umumnya yakni dilakukan langsung oleh pihak yang bersangkutan, pihak suami. Dan apabila memang terjadi kendala sehingga tidak dapat mengikrarkan talak secara langsung, harus benar-benar karena alasan yang telah tercantum sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Beracara di Pengadilan Agama dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, artinya para pihak yang berperkara datang sendiri ke persidangan untuk mengurus kepentingannya sampai selesai. Sedangkan beracara tidak langsung, maka pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya pada penerima kuasa. Dalam hal beracara tidak langsung, cara pertama yang ditempuh adalah dengan membuat surat kuasa khusus yang berguna sebagai pelimpahan kuasa, artinya pemberi kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan

hukum berkenaan dengan perkara yang dihadapi pemberi kuasa.⁹⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Surat kuasa khusus dapat berbentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan. Surat kuasa khusus berbentuk akta autentik dalam pembuatannya melibatkan pejabat umum yang berwenang seperti notaris atau panitera pengadilan. Sedangkan surat kuasa dalam bentuk akta di bawah tangan dalam pembuatannya tidak melibatkan pejabat yang berwenang karena dibuat sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kuasa istimewa dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Keharusan penggunaan kuasa istimewa tersebut memunculkan praktik legalisasi dan waarmeking terhadap surat kuasa di bawah tangan, dengan maksud bahwa hal tersebut dapat merubah surat kuasa tersebut menjadi sah sehingga dapat digunakan untuk sidang ikrar talak. Surat kuasa istimewa sendiri dibuat hanya terbatas pada tindakan yang sangat penting, yang pada prinsipnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa itu sendiri dan tidak boleh dikuasakan kepada orang lain meskipun menggunakan surat kuasa khusus. Namun dalam kondisi tertentu, hukum juga tidak bisa memaksakan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum jika memang yang bersangkutan (*in person*) berhalangan hadir seperti karena sakit keras atau yang bersangkutan berada di luar negeri untuk suatu pekerjaan penting.

Legalisasi dan *Waarmeking* kuasa istimewa digunakan sebagai salah satu cara oleh pihak-pihak tertentu dalam upaya mengubah derajat surat kuasa di bawah tangan menjadi surat kuasa yang berbentuk akta autentik sehingga dapat digunakan untuk tindakan perwakilan pengucapan ikrar talak tanpa perlu datang ke pejabat umum atau notaris.⁹⁷ Legalitas surat kuasa yang hanya di legalisasi atau *waarmeking* saja pada dasarnya tidak dapat dijadikan sebagai surat kuasa untuk mengajukan ikrar talak di Pengadilan Agama.

⁹⁶<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-dan-waarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110>

⁹⁷<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-dan-waarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110>

C. Implementasi Syarat-syarat Kuasa Istimewa dalam Ikrar Talak

Kuasa Istimewa memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami sebagai pemohon yang ingin mengirkarkan talak dengan diwakilkan oleh kuasanya. Ikrar talak dengan kuasa istimewa di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang berjalan dengan baik. Namun tanpa disadari terjadi sedikit kesalahan, apabila dibiarkan terjadi akan membuat ikrar talak yang sifatnya penting dan bisa dikatakan “sakral” menjadi kurang esensinya. Namun pada pe

Penulis disini meminta pendapat atau persepsi dari Penegak Hukum guna mendapatkan sudut pandang atas permasalahan yang penulis angkat dari penegak hukum, juga sebagai acuan dalam menjawab permasalahan tentang implementasi syarat-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak, dalam hal ini mengacu pada legalitas waarmeking kuasa istimewa dalam pengucapan ikrar talak. Adapun penegak hukum disini adalah Hakim dan Advokat yang dapat dimintai pendapatnya. Dari Hakim sendiri penulis meminta pada salah satu Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang yang berkenan, dikarenakan kesibukan masing-masing dari beberapa Hakim di Pengadilan Agama Semarang. Namun selain Hakim dari Pengadilan Agama Semarang, Penulis juga mengambil pandangan dari Hakim Pengadilan Agama Sumbawa, melalui tulisan beliau dalam sebuah artikel dengan pembahasan masalah yang sama. Wawancara ini dilakukan tanpa ada maksud untuk mengesampingkan pandangan hakim yang lain, dan tentu saja telah melalui izin sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis, berikut ini adalah pandangan atau persepsi Hakim mengenai implementasi syarat-syarat kuasa istimewa dalam pengucapan ikrar talak.

Amroh Zahidah, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang, mengatakan, waarmeking dalam surat kuasa istimewa tidak benar adanya, menurut beliau hal ini tidak bisa merubah derajat surat kuasa tersebut kemudian menjadi autentik, karena salah satu syarat sah kuasa istimewa itu sendiri harus berbentuk akta autentik. Sedangkan waarmeking hanya memberikan jaminan mengenai kebenaran tanggal penerimaan atau pendaftaran akta di kantor notaris.

Ronni Rahmani selaku Cakim Pengadilan Agama Sumbawa juga mengungkapkan pendapat yang sama. Secara teknis penggunaan *waarmeking* adalah apabila pihak yang berkepentingan membawa akta di bawah tangan yang telah ditanda tangani untuk didaftarkan dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu di kantor notaris. Adapun notaris tidak bertanggung jawab atas isi surat, tanda tangan dan tanggal akta yang tercantum dalam akta karena notaris hanya mendaftarkan akta di bawah tangan tersebut pada buku daftar yang ada di kantornya sehingga hanya memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran atau penerimaan akta tersebut.

Amroh Zahidah melanjutkan, hal seperti ini bisa terjadi di lingkungan Pengadilan Agama, karena pihak yang berperkara ingin praktisnya saja. Sehingga dalam menyelesaikan proses ikrar talak dengan kuasa istimewa tersebut tidak sesuai prosedur atau syarat-syarat yang berlaku. Hakim Amroh Zahidah memaparkan terdapat beberapa aturan yang diterapkan oleh pihak Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang dalam menangani hal ini. Pengadilan Agama Semarang merujuk pada hasil diskusi atau kajian IKAHI Cabang Pengadilan Agama Banjarnegara, isinya dapat dikutip dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat kuasa untuk ikrar Talak di Pengadilan Agama harus berbentuk Surat Kuasa Istimewa, tidak cukup dengan surat kuasa khusus biasa. Dasar hukum Pasal 70 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 157 HIR/184 RBg Jo Pasal 1796 KUH.Pdt. Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014;
2. Surat kuasa istimewa untuk ikrar talak harus memenuhi dua syarat:
 - a) Bersifat limitatif, bersifat terbatas mengenai orang tertentu dan untuk perbuatan tertentu.

- b) Berbentuk akta autentik, berdasarkan Pasal 123 HIR, surat kuasa istimewa harus dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang, yaitu dalam bentuk akta notaris;
3. Surat kuasa istimewa untuk ikrar talak yang dibuat secara limitatif, harus dibuat oleh dan atau dihadapkan Penitera Pengadilan yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama;

Untuk tertib administrasi perkara di Pengadilan Agama Semarang, surat kuasa ikrar talak yang tidak berbentuk istimewa agar tidak dicatat dalam register surat kuasa ikrar talak.

Selanjutnya penulis juga mewawancari penegak hukum lainnya yaitu persepsi atau pandangan dari Advokat. Advokat yang penulis wawancarai adalah Moh. Arifin dalam hal ini mengenai pandangannya tentang kuasa istimewa dalam ikrar talak. Secara definisi Advokat Moh. Arifin mengemukakan pendapat atau pandangan yang sama dengan pendapat yang disampaikan Hakim sebelumnya. Moh. Arifin menjelaskan kuasa istimewa itu bisa dengan dua hal, bisa melalui Panitera Pengadilan, caranyayaitu dengan didaftarkan. Namun demikian, Moh. Arifin menjelaskan lebih lanjut, bahwa pada saat didaftarkan tersebut tidak cukup hanya dengan ditanda tangani oleh kedua belah pihak penerima dan pemberi kuasa saja melainkan harus melalui proses sehingga menjadi akta autentik. Kedua, bisa dengan didaftarkan melalui notaris. Jadi, legalisasinya harus melalui notaris atau juga melalui panitera pengadilan. Untuk ketentuan lainnya masih sama, namun disini Moh. Arifin selaku Advokat menegaskan, aturan pengucapan ikrar talak tersebut esensinya yang harus mengucapkan adalah laki-laki, maka dari itu kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam pengucapan ikrar talak tersebut disarankan laki-laki.

Mengenai syarat kuasa istimewa, Moh. Arifin selaku Advokat menjelaskan bahwa syarat tersebut telah menjadi kebiasaan di lingkungan Pengadilan Agama, sehingga tidak ada aturan yang khusus. Penulis menangkap maksud dari penjelasan Advokat Moh. Arifin, bahwa pada dasarnya syarat keharusan surat kuasa istimewa berbentuk akta autentik tersebut memang benar

ada, tertulis dalam Undang-undang dan telah diketahui sebelumnya, seperti yang disampaikan di awal oleh Moh. Arifin tentang kuasa istimewa tidak boleh hanya ditanda tangani kedua belah pihak saja. Namun pada pelaksanaan di lapangan menurut Moh Arifin kembali kepada kebiasaan antara Advokat yang mengurus perkara dengan putusan Majelis Hakim yang menangani perkara pada saat itu.

Moh. Arifin mengatakan hal tersebut pada dasarnya hanya untuk kehati-hatian Hakim, karena memandang ikrar talak sendiri merupakan hal yang sangat penting dan bisa dikatakan sakral. Kemudian maksud dari kebiasaan tadi adalah dalam hukum sendiri berlaku kebiasaan yang dalam hal ini kebiasaan yang datangnya dari Hakim tersebut, pada akhirnya dijadikan sebagai salah satu dasar bagi Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Moh. Arifin menambahkan, dari hukum Peraturan Perundang-Undangan, maupun Undang-Undang tentang Advokat ikrar talak dengan kuasa istimewa bisa dilakukan tanpa harus melalui panitera atau notaris, karena jika melihat perkara yang ada di Pengadilan Negeri ikrar talak sendiri memang tidak ada. Kemudian, lanjut Moh. Arifin apabila pengucapan ikrar talak dengan kuasa istimewa sudah diberikan izin walaupun status surat kuasa tersebut *waarmeking* saja ikrar talak tetap bisa dilaksanakan. Dan sudah diputuskan dari sisi formil, putusan itu pada dasarnya sudah dianggap benar, dan dianggap sah.

Terdapat hal-hal yang berhubungan dengan keabsahaan surat kuasa tersebut yang seharusnya membuat ikrar talak tersebut tidak sah. Dalam melakukan ikrar talak dengan kuasa istimewa prosedur yang harus dilakukan adalah sama seperti perkara cerai talak pada umumnya. Prosedur urutan penyelesaian perkara cerai talaknya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak

a. Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon (suami) atau kuasanya:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bgjo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dengan UU No. 3 Tahun 2006);⁹⁸
 - 2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara pembuatan surat permohonan (Pasal 119 HIR, 134 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
 - 3) Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan termohon.
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, yaitu:
- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
 - 2) Apabila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
 - 3) Apabila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kejadian pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
 - 4) Apabila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta

⁹⁸*Ibid*, hlm. 87

Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006)⁹⁹;

- c. Permohonan tersebut memuat:
 - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon dan termohon;
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- d. Permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
- e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), kemudian bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.).¹⁰⁰

2. Proses Penyelesaian Perkara

- a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;
- b. Pemohon dan termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan;
- c. Tahapan persidangan:
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);

⁹⁹*Ibid*, hlm. 88

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 89

3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonvesi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.).¹⁰¹

d. Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:

1) Permohonan dikabulkan. Apabila pemohon tidak **pusa** dengan mengajukan banding melalui Pengadilan Agama. Mahkamah Syar'iyah tersebut.

2) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama. Mahkamah Syar'iyah tersebut.

3) Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

e. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:

1) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;

2) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah memanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak;

Jika dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).¹⁰²

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 89

¹⁰²*Ibid*, hlm. 90

BAB IV
ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI SYARAT-SYARAT KUASA
ISTIMEWA DALAM IKRAR TALAK STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A SEMARANG

A. Praktik Ikrar Talak dengan Kuasa Istimewa di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Analisis yang telah penulis lakukan bersumber dari data dan informasi hasil penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori yang terdapat pada bab-bab sebelumnya. Dari analisis tersebut menghasilkan, yang pertama yaitu tentang bagaimana praktik ikrar talak dengan kuasa istimewa di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.

Pengadilan Agama Semarang merupakan lembaga pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah. Pada azasnya setiap orang dapat dan boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan. Bagi orang yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya dan bagi yang sakit diwakili oleh pengampunya.¹⁰³ Menurut pasal 1792 KUHPerdara, yang berbunyi :

pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹⁰⁴

Terdapat beberapa sifat pokok yang dianggap penting untuk diketahui oleh pihak pemberi kuasa maupun pihak penerima kuasa, antara lain:

¹⁰³Burhanuddin Hasan dan Harianto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 17

¹⁰⁴Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 15 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 445

1. Penerima Kuasa Langsung Berkapasitas sebagai Wakil Pemberi Kuasa

Artinya pemberi kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Akan tetapi, hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh pemberi kuasa, antara lain:

- a. Memberi hak dan kewenangan (*authority*) kepada kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga;
- b. Tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;
- c. Tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;
- d. Dalam ikatan hubungan yang dilakukan kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil atau *principal* atau pihak utama, dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil.

Akibat hukum dari hubungan yang demikian, segala tindakan yang dilakukan kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formil, mengikat kepada pemberi kuasa sebagai *principal* (pihak materiil).

2. Pemberian Kuasa Bersifat Konsensual

Sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual (*consensuale overeenkomst*), yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan (*agreement*) dalam arti:

- a. Hubungan pemberian kuasa, bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa;
- b. Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak).

Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak. Itu sebabnya Pasal

1792 ayat (1) KUHPerdara menyatakan, pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan. Namun demikian, tanpa mengurangi penjelasan di atas, berdasarkan Pasal 1793 ayat (2) KUHPerdara, penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam. Akan tetapi, cara diam-diam ini tidak dapat diterapkan dalam pemberian kuasa khusus. Kuasa khusus harus disepakati secara tegas dan harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa khusus.

3. Berkarakter Garansi Kontrak

Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada *principal* (pemberi kuasa), hanya terbatas:

- a. Sepanjang kewenangan (*volmacht*) atau mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat yang diberikan.
- b. Apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat yang diberikan. Sedang pelampauan itu menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas “garansi-kontrak” yang digariskan Pasal 1806 KUHPerdara.

Dengan demikian, hal-hal yang dapat diminta tanggung jawab pelaksanaan dan pemenuhannya kepada pemberi kuasa, hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat atau instruksi yang diberikan. Di luar itu, menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan anggapan hukum, atas tindakan kuasa yang melampaui batas, kuasa secara sadar telah memberi garansi bahwa dia sendiri yang akan memikul pelaksanaan pemenuhannya.¹⁰⁵

Salah satu bentuk pemberian kuasa di Pengadilan Agama adalah pengucapan ikrar talak pada perkara cerai talak. Sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara cerai talak, maka Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak setelah permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu Pengadilan Agama akan

¹⁰⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5

memanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak atau kuasanya.

Ikrar talak dalam hukum Islam disebut *sighat* yang berarti perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya pada saat ia menjatuhkan talak pada istrinya. Ikrar talak adalah ungkapan suami untuk menceraikan istri dalam bentuk ucapan. Walaupun seperti itu adanya, tetapi tidak serta merta suami bisa menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa sebab dan alasan yang kuat untuk menceraikan istrinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Talak dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata atau dengan surat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan. *Sighat* talak terbagi menjadi dua :

- a. Diucapkan langsung dan dengan perkataan yang jelas atau *arih*, yaitu dengan kata yang mudah dipahami artinya waktu diucapkan, misalnya suami berkata pada istrinya: "saya jatuh talak saya satu kepadamu". Dengan suami mengucapkan perjury seperti itu, jatuhlah talak saru dengan istrinya saat itu juga dan sah hukumnya walaupun tanpa disertai dengan niat. Imam Syafi'i berkata, "kata-kata talaq yang sharih artinya ada tiga, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an.
- b. Diucapkan secara sindiran, *sighat* talak yang diucapkan secara sindiran, misalnya suami berkata kepada istrinya "kembalilah ke orang tuamu atau engkau telah aku lepaskan dari padaku" hal ini dinyatakan sah apabila:
 - 1) Ucapan suami itu disertai dengan niat menjatuhkan talak kepada istrinya.
 - 2) Suami mengatikan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talaqnya kepada istri.¹⁰⁶

Perwakilan ikrar talak dapat dilakukan dengan pertimbangan beberapa hal sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dalam perwakilan ikrar talak sendiri jenis kuasa yang digunakan adalah kuasa istimewa. Mengapa kuasa

¹⁰⁶Wasman, dan Wardah Nuronyah, *Op.Cit.*, hlm. 90

istimewa, karena ikrar talak pada dasarnya adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemohon secara langsung dalam arti tidak dapat diwakilkan. Namun, realita di lapangan yang terjadi, terdapat beberapa kondisi yang membuat pihak suami tidak bisa hadir pada tahap sidang pengucapan ikrar talak di pengadilan. Untuk itu negara memberi solusi dalam bentuk kuasa istimewa ini sehingga dapat digunakan pemohon kepada pihak kuasa untuk mewakilkan pengucapan ikrar talak, sehingga proses perceraian dapat berjalan dan berkekuatan hukum yang sah.

Dari data yang disajikan, jumlah perkara ikrar talak dengan kuasa istimewa terhitung sedikit. Sedikitnya perkara ikrar talak dengan kuasa istimewa di Pengadilan Agama Semarang tidak lain karena Hakim Pengadilan Agama Semarang memang meminimalisir hal tersebut. Karena proses ikrar talak dengan kuasa istimewa tidaklah mudah. Selain itu mekanisme dan prosedur ikrar talak dengan kuasa istimewa sendiri memakan cukup banyak waktu. Data yang penulis teliti adalah data perkara cerai talak pada 2017 sampai 2018, dimana dalam proses perceraian di Pengadilan tersebut terdapat proses ikrar talak dengan kuasa istimewa. Terdapat 2 perkara pada ikrar talak dengan kuasa istimewa pada 2017 dimana kuasa istimewa kedua perkara tersebut tidak memenuhi syarat yang seharusnya. Perkara ikrar talak yang penulis teliti yaitu dua perkara ikrar talak dengan kuasa istimewa. Perkara pertama dengan Nomor perkara : 1655/Pdt.G/2017/PA.Smg, pada perkara ini pemohon diwakilkan kuasanya melakukan ikrar talak dengan alasan berada di luar negeri. Namun berdasarkan surat kuasa istimewa yang diberikan, surat kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan kuasa istimewa yang seharusnya, Karen hanya di waarmeking saja, dimana hal tersebut tidak dapat merubah derajat surat kuasa tersebut kemudian menjadi otentik. kemudian yang kedua dengan Nomor perkara : 332/Pdt.G/2017/PA.Smg. dalam perkara ini tidak dijelaskan secara jelas alasan dari pemohon, mengapa melakukan ikrar talak dengan kuasa istimewa dalam artian diwakilkan oleh kuasanya.

Dari kedua perkara tersebut semuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan ikrar talak yang dilaksanakan telah sah. Keputusan Hakim disini, jika

dilihat berdasarkan Undang-undang mengenai kuasa istimewa, juga berdasarkan aturan dari Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang tentang diperbolehkannya ikrar talak dengan kuasa istimewa dengan ketentuan syarat-syaratnya terpenuhi tidak bisa dibenarkan. Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara salah satu Hakim di Pengadilan Agama Semarang, mengatakan *waarmeking* dalam kuasa istimewa yang digunakan untuk ikrar talak tidak diperbolehkan. Pendapat Hakim khususnya Hakim Pengadilan Agama Semarang, tidak ada yang menyatakan bahwa apabila salah satu syarat kuasa istimewa tidak terpenuhi, maka hal tersebut diperbolehkan atau dapat disahkan. Jadi, keputusan Hakim dalam memutuskan kedua perkara tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam aturan dan Undang-undang yang berlaku.

Kemudian dari Advokat sendiri, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Advokat, dikatakan bahwa tidak terpenuhinya syarat dari kuasa istimewa dan tetap dapat disahkan Hakim, itu sudah menjadi kebiasaan di lingkungan Pengadilan Agama dan hanya untuk kehati-hatian Hakim saja. Hal tersebut menurut penulis tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan apa yang telah dikatakan Hakim sebelumnya mengenai aturan penggunaan kuasa istimewa dalam ikrar talak, juga pendapat Hakim secara langsung, tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh dibiarkan hal itu terjadi. Karena itu menyangkut hal yang sangat sakral dan penting dalam perkara cerai talak, dan akan mempengaruhi bagaimana status ikrar talak tersebut nantinya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, terdapat sedikit perbedaan pandangan dari masing-masing penegak hukum, antara Hakim dan Advokat yang penulis telah wawancarai. Pertama, mengenai syarat kuasa istimewa untuk melaksanakan ikrar talak, dari sisi Hakim mengatakan bahwa surat kuasa istimewa dalam ikrar talak harus berbentuk akta autentik. Surat kuasa yang hanya dilegalisasi atau *waarmeking* tidak dapat digunakan untuk melakukan ikrar talak. Karena hal tersebut tidak dapat merubah daya kekuatan pembuktian formil seperti yang dimiliki akta autentik. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka ikrar talak tidak bisa dilakukan dengan perwakilan dari kuasa hukum. Menurut Hakim apabila ikrar talak tetap dilaksanakan dengan surat

kuasa yang hanya dilegalisasi atau di *waarmeking* saja putusan ikrar talak tersebut tidak dapat dikatakan sah.

Kedua, pendapat dari Advokat yang penulis wawancarai, mengatakan bahwa, ikrar talak dengan kuasa istimewa yang hanya dilegalisasi atau *waarmeking* memang ada dan terjadi, namun syarat tersebut kembali kepada kebiasaan Hakim. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa kebiasaan yang dimaksud adalah memang kebiasaan diluar peraturan Undang-undang yang berlaku. Jadi apapun itu seharusnya kembali pada aturan yang telah tertulis itu sendiri. Mengenai kebiasaan yang telah disebutkan tadi, itu masuk pada kebiasaan yang tidak seharusnya dilakukan, mengingat hal ini adalah ikrar talak dimana tidak sembarangan dapat dilakukan oleh karena itu kedua syarat utama pada kuasa istimewa untuk melakukan ikrar talak tersebut harus terpenuhi.

Dapat dipahami bahwa *waarmeking* terhadap akta di bawah tangan hanya memberikan jaminan mengenai kebenaran tanggal penerimaan atau pendaftaran akta di kantor notaris. Meskipun akta bawah tangan telah dilegalisasi oleh notaris, hal itu tidak sampai mempunyai daya kekuatan pembuktian formil seperti yang dimiliki akta autentik. Daya kekuatan formil akta autentik, melahirkan anggapan hukum atas kebenaran tanda tangan dan ranggal yang tercantum dalam akta. Hal tersebut tidak dapat terjadi terhadap akta bawah tangan, meskipun penandatanganan para pihak telah dilegalisasi oleh notaris. Selanjutnya terdapat Pasal 1874 a KUHPerdara yang berbunyi,

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membubuhkan tulisan tersebut dengan undang-

undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan tersebut."¹⁰⁷

Pasal tersebut tidak memberikan penegasan yang demikian atas tindakan itu. Oleh karena itu, walaupun penanda tangan akta bawah tangan telah dilegalisasi, tetap terbuka hak para pihak mempergunakan Pasal 1876 KUHPerdara untuk memungkiri tanda tangan tersebut. Hanya saja, dengan adanya legalisasi, akan mempersulit para pihak untuk memungkiri kebenaran tanda tangan mereka.¹⁰⁸

Pada hakikatnya kuasa istimewa sendiri dibuat dengan tujuan kepentingan yang diperjuangkan di Pengadilan Agama oleh pihak berperkara dapat diwakilkan oleh penerima kuasa sampai segala sesuatunya selesai. Oleh sebab itu, agar penerima kuasa dapat mewakili kepentingan pemberi kuasa di persidangan maka harus diperhatikan tentang keabsahan surat kuasa itu sendiri. Kuasa dalam hal pengucapan ikrar talak untuk mewakili kepentingan prinsipal di persidangan apabila surat kuasa secara tegas menyebutkan peruntukan surat kuasa dibuat dan harus berbentuk akta autentik, baik itu berupa akta notaris atau akta yang dibuat dihadapan panitera pengadilan. Meskipun surat kuasa kuasa di bawah tangan sudah dilegalisasi oleh notaris yang menjamin kepastian tanda tangan dan tanggal surat, hal tersebut tetap tidak dapat merubah kedudukan surat kuasa tersebut menjadi akta autentik.

Surat kuasa pengucapan ikrar talak harus berupa kuasa istimewa, tidak cukup dengan kuasa khusus biasa. *Waarmeking* sendiri hanya menjamin kepastian tanggal penerimaan atau pendaftaran surat kuasa tersebut pada kantor notaris. Oleh karena itu baik legalisasi maupun *waarmeking* terhadap surat kuasa tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kriteria sebagai kuasa istimewa, sehingga penerimaan surat kuasa tidak dapat mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak di persidangan. Legalisasi dan *waarmeking* surat kuasa di bawah tangan tidak dapat merubah derajat akta tersebut menjadi akta autentik sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai surat

¹⁰⁷R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Erbook: dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agrarian dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), cet. 34 hlm. 476

¹⁰⁸<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-dan-waarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110>

kuasa istimewa. Artinya penerima kuasa tersebut tidak dapat mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak.

B. Analisis Implementasi Syarat-syarat Kuasa Istimewa dalam Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Pemberian kuasa istimewa ada dan telah diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdara, yang berbunyi: Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan.

Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.¹⁰⁹

Selanjutnya ketentuan kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG, yang berbunyi:

Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun diminta atau ditolak oleh satu pihak lain, dengan sendiri harus diangkatnya, kecuali kalau ketua pengadilan negeri memberi izin kepada satu pihak, karena sebab yang penting, akan menyuruh bersumpah seorang wakil istimewa yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu, kuasa yang mana hanya dapat diberi dengan surat yang syah, dimana dengan seksama dan cukup disebutkan sumpah yang akan diangkat itu.

Kuasa istimewa memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh siapapun yang menggunakannya. Salah satunya digunakan dalam perkara cerai talak oleh pihak suami yang ingin mewakilkan proses pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama. Hal tersebut dilakukan tidak lain karena pihak suami tidak dapat hadir secara langsung dalam sidang pengucapan ikrar talak berdasarkan alasan-alasan yang mendesak. Alasan yang dapat ditoleransi juga bukan sekadar alasan biasa, namun seperti dibahas pada bab sebelumnya, alasan tersebut harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Misalnya, alasan sakit maka tidak bisa jika hanya sakit ringan biasa melainkan sakit dimana kondisi pihak suami benar-benar tidak bisa melakukan aktivitas.

¹⁰⁹Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. 15, 446

Hal ini memang tidak dijelaskan terlalu spesifik, namun melihat dari salah satu syarat kuasa istimewa sendiri adalah limitatif.

Syarat limitatif yaitu seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, kuasa istimewa hanya dapat digunakan untuk tindakan tertentu yang sangat penting. Prinsipnya, perbuatan hukum yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Jadi, hal tidak dapat dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa biasa. Namun, untuk menghilangkan ketidakbolehan tersebut, dibuatlah bentuk kuasa istimewa sehingga suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi, dapat diwakilkan kepada kuasa. Lingkup tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa istimewa, hanya terbatas:

1. Untuk memindah tangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut,
2. Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga,
3. Untuk mengucapkan sumpah penentu (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sesuai ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RGB.

Implementasi syarat-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang berjalan sesuai aturannya. Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa pihak yang tidak menerapkan syarat-syarat tersebut secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Penegak Hukum diantaranya Hakim dan Advokat. Hakim Pengadilan Agama Semarang, penulis telah mendapatkan data berupa pandangan hakim Pengadilan Agama Semarang dan Advokat tentang pandangan umumnya mengenai implementasi syarat-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang. Dari beberapa pendapat hakim Pengadilan Agama Semarang, maka beberapa pendapat tersebut dapat dipetakan bahwa syarat surat kuasa istimewa harus berbentuk akta autentik yakni dibuat melalui notaris atau panitera tidak dapat diganggu gugat. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa, yaitu:

1. Bersifat Limitatif

Dari perkara ikrar talak dengan kuasa istimewa di Pengadilan Agama Semarang yang penulis teliti, tidak terdapat masalah karena sudah sesuai peruntukannya. Bahwa kuasa istimewa tersebut memang digunakan sebagaimana mestinya yakni untuk mengikrarkan talak. Kuasa istimewa hanya dapat digunakan untuk tindakan tertentu yang sangat penting. Prinsipnya, perbuatan hukum yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Jadi, hal tidak dapat dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa biasa. Namun, untuk menghilangkan ketidakbolehan tersebut, dibuatlah bentuk kuasa istimewa sehingga suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi, dapat diwakilkan kepada kuasa. Lingkup tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa istimewa, hanya terbatas:

- a. Untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut,
- b. Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga,
- c. Untuk mengucapkan sumpah penentu (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sesuai ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RGB.

Menurut pasal ini, yang dapat mengucapkan sumpah sebagai alat bukti, hanya pihak yang berperkara secara pribadi. Tidak dapat diwakilkan kepada kuasa. Namun, dalam keadaan yang sangat penting, misalnya pihak yang berperkara sakit sehingga tidak dapat hadir : hakim dapat memberi izin kepada kuasa untuk mengucapkannya; untuk itu kuasa diberi kuasa istimewa oleh *principal*, dan *principal* menyebutkan dengan jelas bunyi sumpah yang akan diucapkan kuasa.¹¹⁰

2. Harus Berbentuk Akta Otentik

Selanjutnya adalah salah satu syarat terpenting yang harus dipenuhi dalam kuasa istimewa yang digunakan untuk mengikrarkan talak. Pada

¹¹⁰M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 8

penerapannya syarat kedua ini tidak dipenuhi karena tidak berbentuk akta otentik. Yang terjadi adalah kuasa istimewa tersebut hanya di *waarmeking* saja. Waarmeking sendiri digunakan sebagai alternatif para pihak berperkara atau pemohon yang akan mengikrarkan talak karena prosesnya lebih mudah tidak harus menghadap langsung, padahal hal ini sama sekali tidak dapat merubah derajat surat kuasa tersebut kemudian menjadi akta otentik. Sehingga seharusnya apabila tetap dilaksanakan ikrar talak tersebut tidak bisa dikatakan sah.

Akta otentik disebut *authentic deed* dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *authentieke akte van*. Secara konseptual, pengertian akta otentik tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam berbagai kamus, baik kamus hukum maupun bahasa Indonesia, beberapa pengertian tentang akta otentik sebagai berikut:

a. Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik adalah:

Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Dari definisi tersebut, dapat diambil tiga unsur utama dari akta otentik yaitu:

- 1) dibuat dalam bentuk tertentu,
- 2) di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dan
- 3) tempat dibuatnya akta.¹¹¹

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam undang-undang ini tidak disebutkan pengertian akta otentik, namun disini lebih disebut dengan akta notaris yang memiliki pengertian:

akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

¹¹¹Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 17

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa akta otentik merupakan salah satu jenis dari akta notaris. Ini berarti masih ada akta lainnya seperti akta relaas, akta sita, dan lain-lain.¹¹²

- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Unsur-unsurnya meliputi: (1) adanya akta, (2) di hadapan pegawai umum, dan (3) telah ditentukan bentuknya. Dari pengertian ini, dapat diketahui pejabat yang berwenang membuat akta otentik yaitu pegawai umum, namun tidak dijelaskan secara rinci kriteria pegawai umum seperti apa. Pegawai umum artinya tidak hanya notaris tapi juga panitera, pejabat-pejabat lelang negara dan lain-lain.¹¹³

Menurut Pasal 123 HIR, surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkan dalam bentuk akta otentik (akta notaris). Pendapat ini diterima secara umum oleh praktisi hukum. Oleh karena itu, agar pemberian kuasa istimewa sah menurut hukum, harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Dalam akta tersebut ditegaskan kata-kata yang jelas, mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan kuasa.¹¹⁴

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta otentik, sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, bukan saja diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi karena juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum pihak yang berkepentingan itu sendiri.¹¹⁵

Berdasarkan definisi dari masing-masing sumber, baik dari peraturan perundang-undangan maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat

¹¹²*Ibid*, hlm. 18

¹¹³Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 20

¹¹⁴*Ibid*,

¹¹⁵Junianto, *Kajian Yuridis Terhadap Ikrar Talak yang Berupa Akta Otentik Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto*, Masters Thesis, (Fakultas Hukum Unissula, 2016), hlm. 13

disimpulkan pengertian akta otentik yaitu: “*surat tanda bukti yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*”¹¹⁶

Akta Autentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena seperti dijelaskan sebelumnya dalam beberapa pengertian, akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, jadi apabila terjadi sengketa antara pihak yang membuat perjanjian, maka yang tersebut dalam akta itu merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu, merupakan bukti yang kuat (lengkap) bagi pihak-pihak yang bersangkutan, mereka yang menandatangani suatu akta bertanggung jawab dan terikat akan isi akta.¹¹⁷

Terkahir adalah alasan atau sebab pemohon itu sendiri ketika memutuskan untuk melakukan ikrar talak dengan kuasa istimewa dengan kata lain diwakilkan oleh kuasanya. Seperti definisi dari kuasa istimewa sendiri yakni, surat kuasa yang digunakan untuk tindakan tertentu yang sangat penting, yakni untuk perbuatan hukum yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh pihak pemberi kuasa, tidak bisa diwakilkan. Karenanya alasan menjadi sangat penting, tidak bisa sembarang alasan saja. Hal tersebut harus benar-benar mendesak sehingga tidak ada pilihan lain lagi. Pada dua perkara yang penulis teliti, keduanya memiliki alasan yang berbeda. Perkara pertama beresalan karena berada di luar negeri, dan perkara kedua tidak mencantumkan alasan secara jelas.

Pada kasus yang pertama, alasan tersebut dapat dipahami sebagai kondisi yang tidak terlalu mendesak, karena apabila pemohon telah memutuskan untuk melakukan perceraian dimana hal ini menjadi hal yang

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 21

¹¹⁷Junianto, *Op.Cit.*, hlm. 15

penting bagi pemohon tentunya demi keberlangsungan hidup selanjutnya, seharusnya dengan itikad baik pemohon menyisihkan waktu sebentar untuk pulang ke Indonesia untuk mengurus hal tersebut hingga selesai, atau menundanya hingga benar-benar dapat pulang ke Indonesia. Hal inilah juga yang menyebabkan pada akhirnya terdapat hal-hal yang dilakukan diluar aturan hukum, seperti tidak terpenuhinya syarat dalam ikrar talak yang diwakilkan tadi, apabila hal seperti ini dibiarkan terjadi, kedepannya akan banyak lagi bermunculan pihak-pihak yang bertindak sewenang-wenang terhadap aturan. Kemudian pada kasus kedua, ini menjadi lebih tidak jelas lagi, selain kuasa istimewa tidak terpenuhi syaratnya, dalam kuasa istimewa yang hanya di waaemking tersebut tidak tercantum alasan yang jelas mengapa pemohon tidak dapat hadir secara langsung, dari sini dapat terlihat pemohon kurang memahami peraturan ikrar talak yang semestinya.

Sesuai prinsip dari Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang yang memiliki visi “Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung.” dan Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.¹¹⁸

Perlu adanya pengawasan lebih dalam perkara penanganan ikrar talak dengan kuasa istimewa. Baik dari pihak Hakim maupun bagian adminitrasi Pengadilan, begitu juga pihak di luar Pengadilan seperti Advokat dan Pemohon itu sendiri. Kuasa dari pihak suami atau dalam hal ini adalah pemohon. Pengadilan Agama memiliki aturan yang seharusnya dapat berjalan secara

¹¹⁸<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada 03 Desember pukul 23:57

maksimal tentu dengan bantuan pihak-pihak yang bertindak di dalamnya. Masalah kecil apabila dibiarkan lama-lama akan menjadi besar dan dianggap mudah oleh sebagian pihak yang kurang memiliki tanggung jawab. Hal ini menimbulkan kebiasaan hukum dimana hukum seakan-akan dapat digunakan sesuai keinginan pihak yang bersangkutan, padahal pada dasarnya tidak. Hukum memang dapat bersifat fleksibel namun fleksibel tetap pada batasannya.

Perihal syarat-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang tidak demikian, karena dilakukan sesuai syarat dan ketentuan utama kuasa istimewa dikatakan sah untuk digunakan. 2 kasus cerai talak yang penulis dapatkan dimana dalam proses ikrar talaknya diwakilkan oleh kuasanya dengan kuasa istimewa namun surat kuasa istimewa tersebut tidak dalam bentuk akta autentik yang mana adalah salah satu syarat sah kuasa istimewa itu sendiri. Yang terjadi justru kuasa istimewa tersebut hanya di waarmeking saja dan ikrar talak yang dilakukan sah serta berkekuatan hukum tetap oleh Majelis Hakim yang menangani perkara pada saat itu.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang adalah sudah tepat, yakni dengan menerapkan apa yang sudah ada sebelumnya, berupa aturan khusus mengenai kuasa istimewa dengan pengawasan yang lebih lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Bahwa dari hasil penelitian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang, perihal implementasi syara-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak, praktik ikrar talak dengan kuasa istimewa yang ada di Pengadilan Agama Semarang masih terdapat pihak-pihak yang tidak mengindahkan aturan ikrar talak dengan kuasa istimewa tersebut. Yakni melakukan ikrar talak kuasa istimewa dimana kuasa istimewa yang digunakan belum memenuhi syarat, sehingga tidak sah apabila digunakan. Hal tersebut kenyataannya tetap berjalan sampai mendapat kekuatan hukum tetap. Padahal sejatinya ikrar talak bukan hal main-main yang dapat dianggap mudah sehingga dilakukan diluar aturan yang seharusnya.
2. Implementasi syarat-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak masih belum berjalan sepenuhnya. Terdapat ikrar talak kuasa istimewa namun tidak memenuhi syarat sah kuasa istimewa tersebut. Penerapan syarat-syarat pada kuasa istimewa yang digunakan untuk ikrar talak tidak terlaksana sepenuhnya. Waarmeking dalam kuasa istimewa tidak dapat merubah derajat kuasa istimewa menjadi akta otentik. Syarat-syarat tersebut mutlak harus dipenuhi karena hal ini menyangkut hal yang sangat penting dalam tahap perceraian yakni ikrar talak itu sendiri. Apabila ternyata salah satu syarat tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim pada persidangan saat itu hendaknya tidak melanjutkan sidang ikrar talak dan langsung memutuskan perkara cerai talak tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di atas, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap

implementasi syarat-syarat kuasa istimewa dalam ikrar talak tersebut. Saran tersebut adalah;

1. Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan bagi orang-orang Islam di Indonesia yang memutuskan perkara perceraian yang harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Salah satunya dalam proses ikrar talak. Karena ikrar talak adalah salah satu tahap terpenting dalam perkara perceraian, juga adalah tahap yang menentukan putusan akhir perceraian tersebut.
2. Pengadilan Agama Semarang perlu melakukan pengawasan lebih ketat lagi, kemudian Majelis Hakim hendaknya lebih tegas lagi, khususnya dalam hal ikrar talak ini, seperti meminta pihak berperkara untuk melengkapi syarat-syarat yang belum terpenuhi tersebut terlebih dahulu.. Peran advokat juga berpengaruh pada perkara ini, advokat sebaiknya tidak dengan mudah menuruti permintaan pemohon dan sebaliknya akan menjadi lebih baik apabila pihak pemohon memahami apa yang menjadi keputusannya sehingga segala hal yang akan dihadapi pada prosesnya dilakukan sesuai aturan yang ada.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'aalamiin... tidak ada kata yang mampu penulis ucapkan selain puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa Allah limpahkan, serta kemudahan yang tiada henti Allah berikan. Atas izin Allah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi sistematika, isi, bahasa maupun penyajian. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi tercapainya tujuan utama dari penelitian ini juga sebagai tambahan wawasan bagi penulis.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca, serta siapa saja yang berkompeten dalam permasalahan ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 2014. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Graha Media Press.
- Ali Al-Hasyimi, Muhammad. 2018. *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyhadie, Zaeni, 2018. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Bintania, Aris, 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Chafizh, Ali dkk, *Al-Fathan Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Perkata Tanpa Takwil Asma Wa Sifat Dengan Tajwid Warna Kode Arab*, Jakarta: Al Fatih Berkah Cipta.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG. 1985. *Ilmu Fiqh Jilid II*
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Burhanuddindan Harianto Sugiono. 2015. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasbullah, Bakrie. 1978. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- HS, Salim. 2017. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian TPA DUA*, Depok: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya abadi jaya.
- Khoirudin, Nasution. 2005. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Taffaza.
- Mardani. 2013. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Perdana Media.
- Rahman, Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Rusyid, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid Jilid III*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Shahih Bukhori Muslim Hadist Nomor 873.
- Simanjuntak, Enrico. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin, Soedharyo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 15 Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R., R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Erbook: dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agrarian dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syaifuddin, Muhammad. 2016. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Zuhriah, Erfaniah. 2014. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Indonesia)*, Malang: Setara Press.

Internet :

- Artikel pada https://rumaysho.com/1544-risalah-talak-1.html#_ftn1, diakses pada 17 Maret 2020 pukul 08.00.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-dan-waarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110KHI> hlm. 115.
- https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=94&func=select&id=95, Diakses pada 06 Januari 2020.
- <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Diakses pada 03 Desember pukul 23:56.
- <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, Diakses pada 03 Desember pukul 23:57.
- <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi>, Diakses pada 03 Desember pukul 23:59.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-dan-waarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110>.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-dan-waarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110>.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-dan-waarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110>.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legalisasi-dan-waarmeking-surat-kuasa-pengucapan-ikrar-talak-2110>.

<http://103.55.216.56/index.php/qadauna/article/view/12858/9848>. Diakses pada Desember 2020.

Penelitian :

Hidayah, Nur. 2018. *Pencantuman Harta Bersama dalam Izni Poligami (Studi di Pengadilan Agama I-A Semarang)*, Fakultas Syariah dan Hukum.

Junianto. 2016. *Kajian Yuridis Terhadap Ikrar Talak yang Berupa Akta Otentik Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto*, Masters Thesis, Fakultas Hukum Unissula.

Ni'am, Miftakhun. 2018. *Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi 1.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klas 1.A Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3549/Un.10.1/D1/TL.01/9/2019 Semarang, 26 September 2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang)
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Farah Diqshi Nanda
N I M : 1402016142
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"IMPLEMENTASI SYARAT-SYARAT KUASA ISTIMEWA DALAM IKRAR TALAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG)"**

Dosen Pembimbing I : Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
Dosen Pembimbing II : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

Dokumentasi 1.2
Permohonan Izin Riset

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA SEMARANG
BULAN OKTOBER 2019

No	BULAN	A. PERKAWINAN																	Keterangan *)																
		Izin Poligami	Pencabutan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Ketelatan atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengawasan Anak/Hadonah	Nakah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pemb. Kekuasaan Wali	Pemunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali		Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syar'ah	Kewarsan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	4	-	-	-	-	79	252	5	-	-	-	-	-	3	-	-	2	4	-	4	8	5	-	2	-	-	-	-	-	4	10	378	1	
2	Pebruari	-	-	1	-	-	73	207	4	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	5	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	10	312	4	
3	Maret	1	-	-	-	-	58	208	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	291	1	
4	April	3	-	-	-	-	60	203	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	281	1	
5	Mei	3	-	-	-	-	56	112	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	185	-	
6	Juni	-	-	-	-	-	54	187	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	258	1		
7	Juli	3	-	-	-	-	98	300	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	428	2	
8	Agustus	-	-	-	-	-	72	219	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	322	2	
9	September	2	-	-	-	-	79	236	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	349	2	
10	Oktober	-	-	-	-	-	30	97	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	139	1	
11	Nopember																																		
12	Desember																																		
	JUMLAH	16	-	-	1	#	659	2,021	21	2	-	-	-	-	16	-	-	-	12	20	-	63	7	-	4	8	-	-	-	29	63	2,943	15		

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 1

Mengetahui:
Ketua

Semarang, 11 Oktober 2019
Panitera

Drs. H. Anis Fuadz S.H
NIP.195608091983031005

Tohir, S.H., M.H.
NIP.196509211985031001

Dokumentasi 1.3

RK.4

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA SEMARANG
BULAN OKTOBER 2019

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	Dicabut	Izin Progam	Pengadilan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelelahan atas kewajiban Suamistri	Cerai Tak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengawasan Anak/Hidangan	Maknah Anak Oleh Ibu	Maknah Bekas Istri	Pengawasan Anak	Pembatalan Kek. Orang Tua	Pembatalan	Pemb. Kekusutan Wali	Pemung. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asah Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Sebut Nikah	Zin Kawin	Dispensi Kawin	Wali Adholi	Pengangkutan anak	Ekonomi Syariah	Kewarsan	Wasiat	Hibah	Makaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Am-tan	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutas	Keterangan *)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
1	Januari	681	378	1.059	39	-	-	63	205	1	17	15	16	17	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46					
2	Februari	720	312	1.032	36	5	-	75	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Maret	638	291	929	36	2	-	79	248	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	April	529	281	810	33	-	-	64	200	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Mai	494	185	679	28	1	-	55	153	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Juni	416	258	674	16	-	-	52	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Juli	510	428	938	29	1	-	57	174	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Agustus	639	322	961	41	3	-	78	189	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	September	623	349	972	34	-	-	56	178	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Oktober	673	139	812	12	-	-	24	90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11																																																	
12																																																	
	JUMLAH		2.943	8.886	304			583	1.776	10																																							

Samarang, 11 Oktober 2019

Mengetahui
Korota

Drs. H. Anis Euzet, S.H.
NIP.1950809198031005

Panitera

Tahr. S.H., M.H.
NIP.1960902198031001

Dokumentasi 1.4

Laporan Perkara Diputus Tingkat Pertama Pengadilan Agama Semarang 2019

SURAT KUASA ISTIMEWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Doni Ariyanto bin Suwanto**
 Tempat/tgl lahir : Semarang, 17 Mei 1981
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Warga Negara : Indonesia
 Status kawin : Kawin
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan : SMK
 Alamat : Jalan Mustokoweni, Nomor. 132-B, RT. 002, RW. 001,
 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara,
 Kota Semarang;



33 12 2017 /
 14. 12. 2017 /
 1655 2017

Sebagai Pemohon dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan di Pengadilan Agama Semarang.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

Sehubungan dengan Pemberi Kuasa berada di Luar Negeri TKI, sehingga tidak dapat menghadiri sidang di Pengadilan Agama Semarang dalam acara sidang pertama/ MEDIASI dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Pengasuhan Anak yang diajukan oleh Pemberi Kuasa sebagai Pemohon.

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya "**Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MHF & Rekan**" beralamat di Jalan Anyar, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, (1 Km belakang LP Kedungpane), dan memberikan kuasa penuh kepada :

1. N a m a : **FIRDAUS FUAD HELMY, SHI, MH.**
 TTL : Demak, 9 Juni 1988
 Alamat : Wahyu Asri Selatan 1, No. 7, RT. 09, RW. 06, Kelurahan
 Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Status Kawin : Belum Kawin
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pendidikan : S2 Ilmu Hukum
 Pekerjaan : Advokat
 NIA : 16.01232
 Berlaku s.d : 31-12-2018

Baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**

----- K H U S U S -----

Untuk : Bertindak sebagai KUASA HUKUM dari Pemberi Kuasa untuk menghadiri dan menghadap dalam persidangan perkara Permohonan Cerai Talak Kumulasi Pengasuhan Anak dengan Nomor perkara: 1655/Pdt.G/2017/PA.Smg, di Pengadilan Agama Semarang sebagai PEMOHON, dalam acara Sidang pertama atau Mediasi, dengan istrinya yang bernama Sri Rahayu binti Janu Mitro Wiyono, tempat lahir Boyolali tgl 17 Maret 1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Status: Kawin, Agama: Islam, Pendidikan: STM, Pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jalan Mustokoweni, Nomor. 132-B, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, sebagai Termohon; Selanjutnya untuk kepentingan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang oleh Pemberi kuasa untuk;

- Menghadap dan bertemu kepada para pejabat yang berwenang di lingkungan Pengadilan Agama Semarang;

P D

Dokumentasi 1.5

Kuasa Istimewa I

- Menghadiri sidang pertama/ Mediasi dan selanjutnya dalam perkarannya serta menerima nasihat-nasihat untuk perdamaian dari Majelis Hakim dan kemudian meneruskannya kepada pihak Pemberi Kuasa dan melaporkannya pada sidang berikutnya;
- Melakukan perbuatan-perbuatan tindakan lain menurut hukum demi kepentingan Pemberi Kuasa;

Pendek kata, penerima kuasa diberi hak untuk menggunakan segala upaya hukum, yang diperkenankan oleh Hukum Acara, menggunakan hak Retensi, dan hak Substitusi.

Semarang, 9 Oktober 2017
Yang memberi kuasa,

Yang diberi kuasa,

FIRDAUS FUAD HELMY, SHI, MH.



Doni Ariyanto bin Suwanto

Nomor : 1777/L/X/2017.

Melihat dan mengesahkan tanda tangan dari :

1. Tuan **DONI ARIYANTO (DONI ARIYANTO bin SUWANTO)**, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Mustokoweni Nomor 132-B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, pemegang Surat Keterangan Nomor : 3374/SKT/20171002/01172 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 2 Oktober 2017 dengan Nomor Induk Kependudukan 3374021705810003;-----
2. Tuan **FIRDAUS FUAD HELMY (FIRDAUS FUAD HELMY,SHI.,MH.)**, bertempat tinggal di Kota Semarang, Wahyu Asri Selatan I Nomor 7, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3374150906880003 ;-----

Pada tanggal 9 (sembilan) Oktober 2017 (duaribu tujuhbelas), oleh --- saya, **DINA ISMAWATI**, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Kota Semarang. -----



Notaris di Kota Semarang,

DINA ISMAWATI, S.H., M.M.

304 2017

SURAT KUASA ISTIMEWA
IKRAR TALAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AGUS ARIF SETIAWAN, A.MD Bin HARSONO**
 Tempat Lahir : Semarang
 Tanggal Lahir : 03-10-1980
 Tempat tinggal di : Jagalan Baru RT 007 RW 001, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Pendidikan : Akademi / Diploma III / S. Muda

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, selaku Pemohon Cerai Talak Perkara Nomor : 332/Pdt.G/2017/PA.Smg.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : **SUHARYOSO, SH**
 Pekerjaan : Advokat
 Berkantor : Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)-MKGR Jateng, Jalan HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang, Telp/Fax: (024) 3560874

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

M e l a w a n

Nama : **WIWIK AGUSTIN, A.MD Binti RIYANTO**
 Tempat Lahir : Semarang
 Tanggal Lahir : 26-08-1982
 Tempat tinggal di : Jagalan Baru RT 007 RW 001, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Pendidikan : Akademi / Diploma III / S. Muda

Selanjutnya selaku TERMOHON dalam Perkara Nomor : 332/Pdt.G/2017/PA.Smg.

Dengan ini saya bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon mewakili Pemohon mengucapkan Ikrar untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon dengan kata-kata sebagai berikut :

"Pada hari ini Senin, tanggal 20 Nopember 2017 saya mewakili Pemohon AGUS ARIF SETIAWAN, A.MD Bin HARSONO untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i atas istrinya yang bernama WIWIK AGUSTIN, A.MD Binti RIYANTO".

Semarang, 16 Nopember 2017

PENERIMA KUASA



SUHARYOSO, SH

PEMBERI KUASA



AGUS ARIF SETIAWAN, A.MD Bin HARSONO

Dokumentasi 1.6
Kuasa Istimewa I

LEGALISASI NOMOR: 52/L/XI/2017.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, SUHARTATI, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, setelah saya jelaskan dan terangkan isi dan maksud: _____

Surat Kuasa Istimewa IKRAR TALAK tersebut atas nama: _____

1. Nama : Tuan AGUS ARIF SETIAWAN, A.MD _____
Alamat : Jagalan Baru, Rt 007, Rw 001, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah _____
2. Nama : Tuan SUHARYOSO, SH, _____
Alamat : Jalan Waru I/224, Rt 007, Rw 006, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah _____

Yang telah saya, Notaris kenal, setelah mana penghadap membubuhkan tanda tangan, diatas Surat ini dihadapan saya Notaris, pada hari ini Kamis tanggal Enambelas November Duaribu tujuhbelas (16 -11 - 2017)



HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Hakim tentang kuasa istimewa yang digunakan dalam pengucapan ikrar talak?

Surat kuasa yang dibuat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang sangat penting yang sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Syaratnya harus dalam bentuk akta autentik, kemudian berisi kata-kata tegas mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Salah satu praktik penggunaan surat kuasa istimewa di Pengadilan Agama adalah dalam pemberian kuasa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istri yang akan diceraiannya. Jadi, kalau pihak suami ingin memberikan kuasanya kepada orang lain untuk mengucapkan ikrar talak, yang bersangkutan dan yang menerima kuasa harus ke notaris setempat untuk membuat surat kuasa istimewa.

2. Bagaimana pendapat Hakim tentang legalisasi atau waarmeking surat kuasa istimewa yang digunakan dalam pengucapan ikrar talak ?

Waarmeking dalam surat kuasa istimewa tidak boleh, karena tidak bisa merubah derajat surat kuasa tersebut kemudian menjadi autentik, salah satu syarat sah kuasa istimewa itu sendiri harus berbentuk akta autentik. Sedangkan waarmeking hanya memberikan jaminan mengenai kebenaran tanggal penerimaan atau pendaftaran akta di kantor notaris.

Dokumentasi 1.7

Hasil Wawancara I

3. Apa yang menjadi faktor terjadinya praktik penggunaan surat kuasa *waarmeking* atau legalisasi dalam pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama ?

*Hal seperti ini bisa terjadi, mungkin karena pihak yang berperkara ingin praktisnya saja. Sehingga, dalam menyelesaikan proses ikrar talak dengan kuasa istimewa tersebut tidak sesuai prosedur atau syarat-syarat yang berlaku. Selibhnya kurang mengetahui, karena selama menjadi hakim belum pernah menangani ikrar talak dengan kuasa istimewa yang hanya di *waarmeking* atau legalisasi.*

4. Apa kebijakan atau upaya Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang dalam menangani hal tersebut ?

Pengadilan Agama Semarang merujuk pada hasil diskusi atau kajian IKAHI Cabang Pengadilan Agama Banjarnegara, dapat dikutip dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat kuasa untuk ikrar Talak di Pengadilan Agama harus berbentuk Surat Kuasa Istimewa, tidak cukup dengan surat kuasa khusus biasa. Dasar hukum Pasal 70 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 157 HIR/184 RBg Jo Pasal 1796 KUH.Pdt. Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014;

- 2. Surat kuasa istimewa untuk ikrar talak harus memenuhi dua syarat :*

a) Bersifat limitatif, bersifat terbatas mengenai orang tertentu dan untuk perbuatan tertentu.

- b) Berbentuk akta autentik, berdasarkan Pasal 123 HIR, surat kuasa istimewa harus dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang, yaitu dalam bentuk akta notaris;
3. Surat kuasa istimewa untuk ikrar talak yang dibuat secara limitatif, harus dibuat oleh dan atau dihadapkan Penitera Pengadilan yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama;
4. Untuk tertib administrasi perkara di Pengadilan Agama Semarang, surat kuasa ikrar talak yang tidak berbentuk istimewa agar tidak dicatat dalam register surat kuasa ikrar.

Semarang, 23 April 2020



Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. 6

NIP. 19621205.198903.2.001

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Bapak sebagai seseorang yang menekuni bidang hukum, tentang kuasa istimewa yang digunakan dalam pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama ?

Kuasa istimewa itu bisa dengan dua hal, bisa melalui Panitera Pengadilan dengan didaftarkan, tidak cukup dengan ditanda tangani oleh kedua belah pihak penerima dan pemberi kuasa. Yang kedua, bisa juga melalui notaris, siapa saja boleh. Jadi legalisasinya harus melalui notaris atau panitera pengadilan. Untuk ketentuan yang lain sama, hanya saja ikrar talak itu esensinya yang harus mengucapkan itu laki-laki, maka kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk ikrar talak disarankan laki-laki.

2. Bagaimana pendapat Bapak tentang legalisasi atau waarmeking surat kuasa istimewa yang digunakan dalam pengucapan ikrar talak ?

Syarat itu menjadi kebiasaan, jadi tidak ada aturan yang khusus. Itu hanya untuk kehati-hatian Hakim. karena ikrar talak merupakan hal yang sakral. Jadi dalam hukum kan ada kebiasaan hakim itu juga menjadi hukum acara. Sebenarnya, dari hukum Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang tentang Advokat tanpa harus melalui panitera atau notaris itu sudah bisa, karena di Pengadilan Negeri ikrar talak juga tidak ada. Dan sebenarnya kalau sudah diberikan izin ya bisa terjadi, jadi karena sudah diputuskan dari sisi formil, putusan itu pada dasarnya sudah dianggap benar, dan dianggap sah.

Semarang, 13 Oktober 2020



Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum


NIP. 19711012 199703 1 002

Hasil Wawancara II
BIODATA MAHASISWA

Nama : Farah Diqshi Nanda
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 24 Februari 1996
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
NIM : 1402016142
Alamat : Kepatihan Selatan RT. 02 RW. 05 Kutoharjo
Kaliwungu Kendal
Nomor Telepon : 085866575836
Nama Orang Tua :
- Bapak : Muhammad Khusnun
- Ibu : Santi Kurniawati
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Demikian biodata ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Desember 2020



Farah Diqshi Nanda

NIM. 1402016142

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farah Diqshi Nanda
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 24 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kepatihan Selatan RT. 02 RW. 05 Kutoharjo
Kaliwungu Kendal
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
NIM : 1402016142
Riwayat Pendidikan :
1. SDN 02 Sarirejo
2. SMPN 01 Kaliwungu
3. SMKN 02 Kendal
4. UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 20 Desember 2020



Farah Diqshi Nanda

1402016142